



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk periode 5 (tahun) mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,



Ridwan Mulyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, ditopang oleh ketersediaan sumber daya ikan serta kekayaan keanekaragaman hayati laut. Potensi tersebut merupakan modal strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengoptimalkan karakteristiknya sebagai negara kepulauan guna memperkuat ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta membangun budaya dan peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden melalui agenda pembangunan nasional Asta Cita. Peran strategis tersebut ditegaskan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pembangunan ekonomi maritim, penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai prioritas nasional.

Dalam konteks pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pembangunan subsektor perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor secara keseluruhan. Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar dengan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Hingga tahun 2024, produksi perikanan tangkap telah mencapai 7,81 juta ton. Potensi tersebut perlu dikelola secara bertanggung jawab berdasarkan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan agar pemanfaatannya tidak melampaui daya dukung ekosistem serta tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi generasi kini dan mendatang.

Sebagai dokumen strategis pembangunan subsektor perikanan tangkap, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator kinerja, kerangka regulasi, serta kerangka pendanaan yang terintegrasi. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup DJPT sekaligus dasar evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur. Penyusunannya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika, tantangan, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Melalui pendekatan tersebut, Renstra DJPT diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan Perikanan Tangkap merupakan proses terukur dan terarah yang keberhasilannya ditentukan oleh capaian berbagai indikator kinerja utama. Indikator-indikator tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai koridor kebijakan dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang selaras dengan tujuan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam merumuskan strategi pembangunan perikanan tangkap untuk lima tahun ke depan, diperlukan evaluasi terhadap capaian indikator utama secara menyeluruh terkait kondisi umum subsektor perikanan tangkap sebagai tahap awal perencanaan. Evaluasi tersebut akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tren pertumbuhan, stabilitas, maupun tantangan yang dihadapi, termasuk dinamika eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perkembangan permintaan dan pasar, serta transformasi kebijakan tata kelola perikanan sehingga dapat diidentifikasi indikator yang telah menunjukkan kinerja optimal, kendala dan permasalahan yang dihadapi dan indikator yang masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan.

Hasil evaluasi menjadi landasan dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap yang adaptif, inovatif dan berbasis data pada periode selanjutnya.

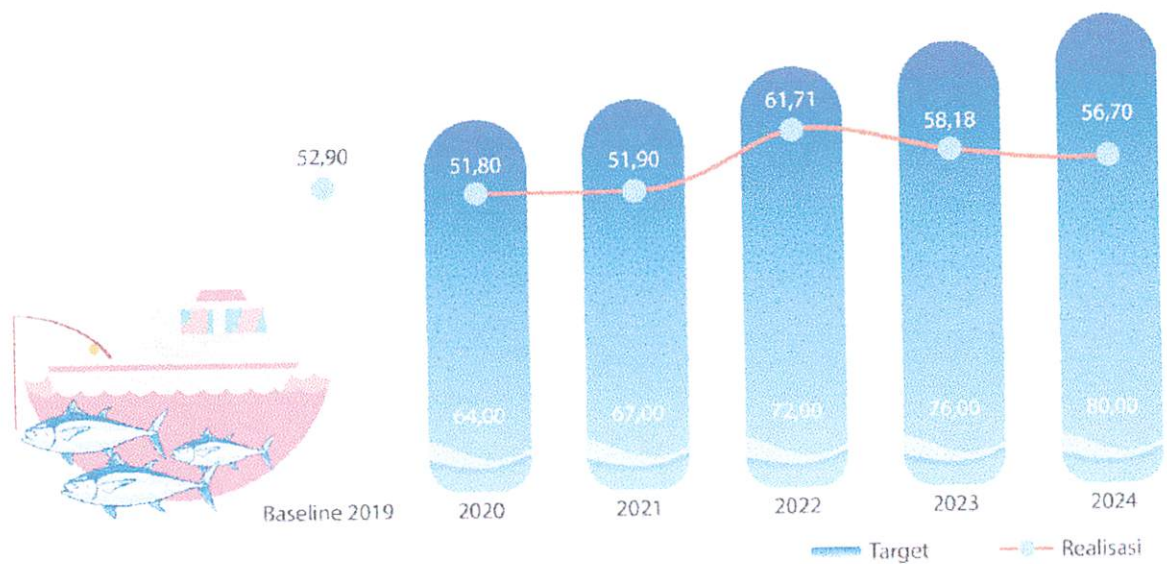
1.1.1 Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus memperkuat pengelolaan sumber daya ikan melalui penerapan indikator Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebagai salah satu ukuran kinerja keberlanjutan sumber daya alam. Indikator ini digunakan untuk memastikan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan tidak melampaui batas biologis yang dapat mengancam kelestarian stok ikan, sehingga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan dapat tetap terjaga.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap volume tangkapan ikan dengan memanfaatkan data yang bersumber dari *Log Book* Penangkapan Ikan (LBPI), pemantauan oleh observer kapal, serta penghitungan alokasi dan kuota sumber daya ikan. Penghitungan alokasi dan kuota sumber daya ikan disusun berdasarkan kajian ilmiah mengenai potensi, status stok, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Penerapan sistem kuota penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan stok sumber daya ikan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Regulasi ini memuat ketentuan mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta mekanisme evaluasi tingkat pemanfaatan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Capaian pada periode 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Gambar 1. menunjukkan bahwa proporsi tangkapan ikan secara konsisten berada dalam batas aman, meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian telah memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan stok ikan nasional.



Gambar 1. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: KKP, 2025

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah penguatan. Pendataan penangkapan melalui LBPI dilaksanakan secara lebih akurat pada setiap trip, yang kemudian diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi *Log Book* Penangkapan Ikan (SILOPI). Selain itu, penempatan observer di kapal perikanan turut menjamin ketersediaan data yang lebih komprehensif dan valid sebagai dasar pengelolaan.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan data stok ikan, lemahnya pengawasan terhadap praktik pencurian dan penangkapan destruktif, belum optimalnya pembangunan pelabuhan perikanan ramah lingkungan (*eco fishing port*), serta terbatasnya ketersediaan sarana rantai dingin seperti gudang beku dan pabrik es pada beberapa wilayah.

1.1.2 Produksi Perikanan Tangkap

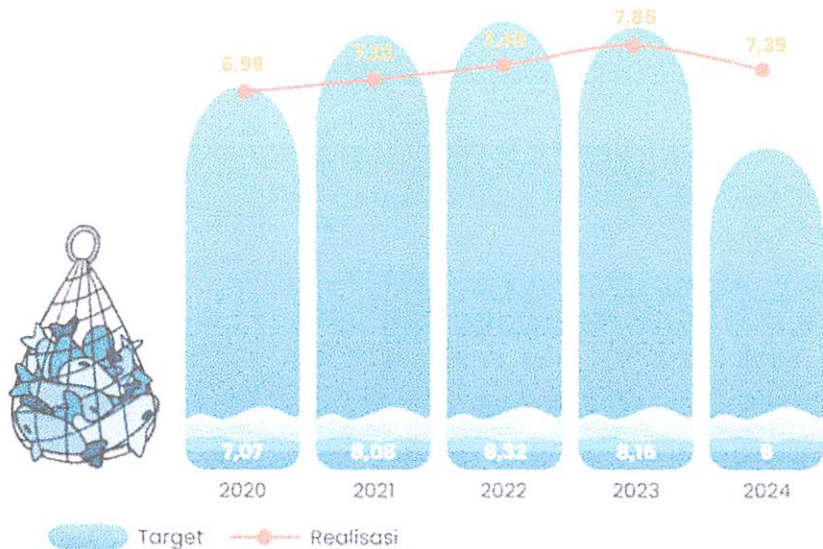
Penghitungan produksi perikanan didasarkan pada total volume hasil perikanan tangkap yang tercatat di seluruh kabupaten/kota. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut dan produksi perikanan perairan umum. Produksi perikanan tangkap tumbuh 5,78% dalam 5 (lima) tahun terakhir, dari 6,98 juta ton (2020) menjadi 7,39 juta ton (2024) dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 1,42%. Peningkatan ini terutama berasal dari perikanan tangkap laut yang tumbuh 1,61% per tahun, sementara produksi perairan darat mengalami penurunan rata-rata 1,36% per tahun. Untuk menjaga keberlanjutan, pemerintah telah menerapkan kebijakan PIT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, yang mengatur zonasi penangkapan ikan untuk mencegah eksploitasi berlebih di

satu wilayah dan mendistribusikan upaya penangkapan secara lebih merata, sistem kuota penangkapan yang merupakan batasan jumlah ikan yang boleh ditangkap dalam periode waktu tertentu di setiap zona, pengaturan kapal dan alat tangkap, tempat pendaratan ikan, kemudahan perizinan berbasis elektronik (e-PIT), dan penguatan data pendaratan ikan. Rincian produksi perikanan tangkap dijelaskan pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (ton)

Volume Produksi	2020	2021	2022	2023	2024*	Rata-Rata Pertumbuhan
Perikanan Tangkap	6.989.090	7.224.501	7.489.395	7.845.602	7.392.837	1,42%
Perikanan Laut	6.494.138	6.767.565	7.026.426	7.373.516	6.924.276	1,61%
Perikanan Perairan Umum	494.950	456.936	462.970	472.086	468.561	-1,36%

*) angka sementara
Sumber: KKP, 2025



Gambar 2. Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (juta ton)

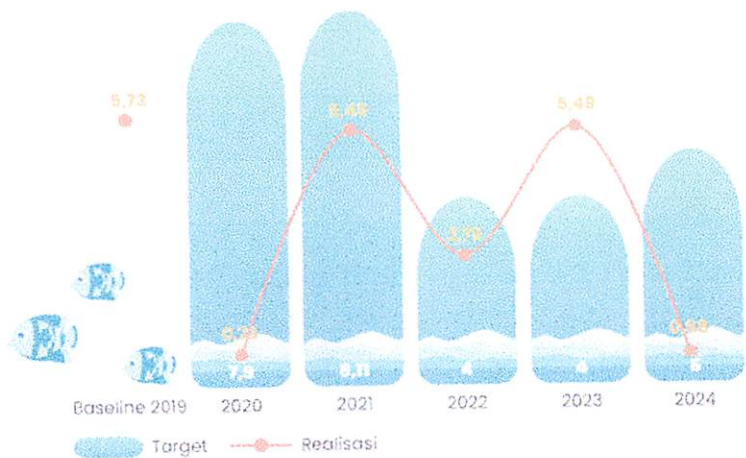
Sumber: KKP, 2025

Kendala utama produksi tangkap meliputi struktur armada perikanan tangkap dominan kapal skala kecil, biaya operasional melaut yang tinggi, seperti komponen BBM dan kenaikan bahan pangan pokok untuk perbekalan, serta cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas nelayan. Upaya KKP untuk mengatasi kendala tersebut sejalan dengan upaya penerapan PIT dan telah terlihat keberhasilannya, seperti: (1) menurunnya jumlah kapal dengan dokumen pra produksi, 2) meningkatnya kapal dengan dokumen pasca produksi, (3) integrasi sistem perizinan elektronik PIT melalui e-PIT, (4) kesesuaian pendaratan ikan sesuai zona PIT (uji coba pada zona 03), (5) terbangunnya kampung nelayan modern, dan (6) pencegahan aktivitas ilegal penangkapan ikan.

1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Dalam konteks ini, Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor perikanan tangkap digunakan sebagai indikator untuk mengukur kontribusi aktivitas perikanan tangkap terhadap pembentukan nilai tambah dalam perekonomian nasional.

Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di sektor perikanan nasional, yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi riil sektor perikanan terhadap perekonomian nasional serta menilai kinerja pertumbuhannya dalam periode tertentu sebagai refleksi capaian pembangunan. Untuk memperoleh gambaran pertumbuhan riil yang tidak dipengaruhi inflasi, perhitungan dilakukan berdasarkan harga konstan, yaitu menggunakan harga pada satu tahun dasar tertentu.



Gambar 3. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2020-2024 (%)
Sumber: BPS, 2025

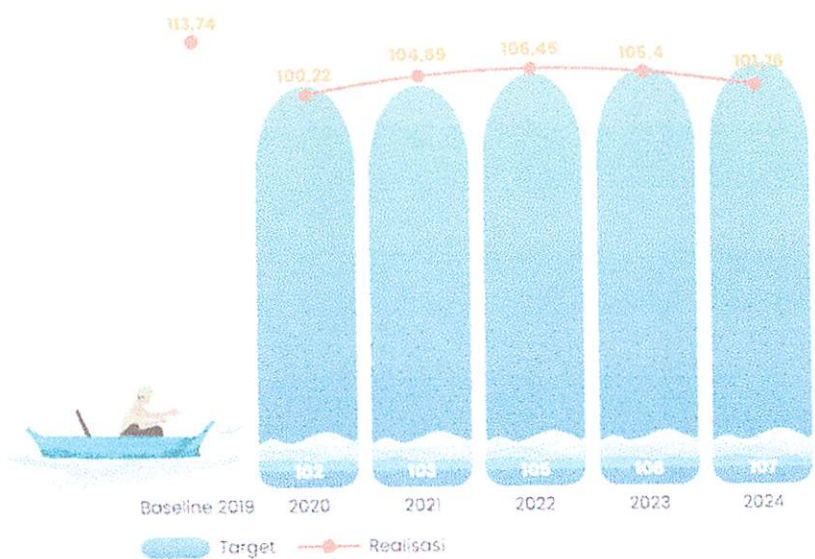
Dalam periode 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Gambar 3, nilai PDB perikanan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya mencapai 3,03%. Pada tahun 2024, berdasarkan data BPS nilai PDB sektor perikanan mencapai Rp292 Triliun atau mengalami peningkatan sebesar 15,13% dari nilainya pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp254 Triliun. Meskipun nilainya meningkat, tingkat pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan pola yang berfluktuasi.

Perkembangan PDB perikanan Indonesia dalam periode 2020-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi sebagaimana tercantum pada Gambar 3. Pada tahun 2020, nilai pertumbuhannya hanya mencapai 0,73% yang berarti sangat jauh di bawah target. Hal tersebut menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat tekanan pandemi COVID-19. Mobilitas yang dibatasi serta minimnya kegiatan di pelabuhan pada periode tersebut turut berpengaruh pada penurunan kinerja sektor perikanan. Pada tahun 2021, meskipun pertumbuhan masih di bawah target, telah terjadi peningkatan pertumbuhan secara signifikan hingga mencapai 5,45% setelah adanya program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi, (KKP, 2022; World Bank, 2022). Namun, tren peningkatan tersebut tidak berlanjut karena pada tahun 2022 pertumbuhan kembali melambat ke 2,79% dari target sebesar 4%. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya penurunan hasil tangkapan

serta distribusi ikan di wilayah pesisir akibat kondisi cuaca ekstrem (BPS, 2023). Kemudian, pertumbuhan sempat meningkat hingga 5,49% pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, pertumbuhan mencapai titik tertingginya dan bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, tren positif tersebut terhenti pada tahun 2024 karena pertumbuhan kembali melambat secara signifikan ke level 0,68% jauh di bawah target sebesar 4%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya tingkat investasi pada sektor kelautan dan perikanan serta menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir di beberapa sentra produksi juga turut berpengaruh pada penurunan tersebut (KKP, 2024; BMKG, 2024).

1.1.4 Kesejahteraan Masyarakat Nelayan

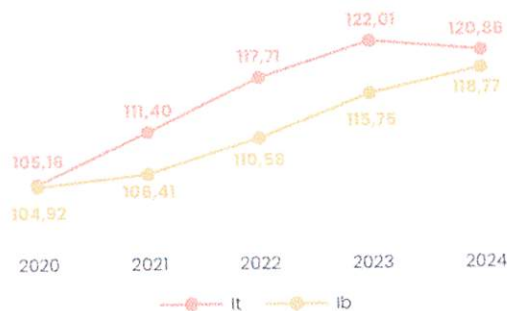
Kesejahteraan masyarakat nelayan merupakan salah satu tujuan utama pembangunan perikanan tangkap. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menggunakan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai salah satu indikator utama. NTN merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib), sehingga mencerminkan keseimbangan antara nilai penerimaan usaha dengan total pengeluaran secara riil. Kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan dapat dilihat dengan semakin tinggi nilai NTN, semakin baik kemampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi usahanya.



Gambar 4. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Perkembangan NTN selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif (Gambar 4). Secara kumulatif, NTN tumbuh 1,54%, dari 100,22 pada tahun 2020 menjadi 101,76 pada tahun 2024. Pada tahun 2020, realisasi NTN masih berada dibawah target. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan aktivitas penangkapan dan pemasaran hasil perikanan akibat pandemi COVID-19. Kemudian, dalam periode 2020-2022, terjadi tren peningkatan NTN dengan pertumbuhan per tahunnya adalah 3,07%. Bahkan, nilai NTN mencapai puncaknya pada angka 106,45 di tahun 2022. Kinerja positif ini didorong oleh kebijakan dan intervensi pemerintah dalam pemulihan pascapandemi seperti kebijakan subsidi Bahan

Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan skala kecil yang mampu menekan biaya operasional. Namun, tren tersebut berbalik pada 2022-2024, di mana NTN turun sebesar 4,41% dari 106,45 pada tahun 2022 menjadi 101,76 pada tahun 2024.



Gambar 5. Perkembangan Indeks yang Diterima (It) dan Indeks yang Dibayarkan (Ib) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, 2025

Penurunan NTN pada tahun 2024 menunjukkan adanya tekanan pada sisi produksi dan daya beli nelayan. Hal ini terlihat dari penurunan indeks harga yang diterima (It) serta peningkatan indeks harga yang dibayarkan (Ib), sehingga margin keuntungan nelayan semakin menyempit (Gambar 5). Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kesejahteraan nelayan, terutama apabila kenaikan biaya produksi terus berlanjut tanpa diimbangi peningkatan harga jual hasil tangkapan maupun efisiensi usaha penangkapan. Beberapa faktor yang menyebabkan target NTN tidak tercapai, antara lain:

- a. Stagnasi pada Sisi Penerimaan Nelayan (Indeks Harga Diterima-It)

Meskipun harga ikan di tingkat konsumen naik, harga yang diterima oleh nelayan di hulu seringkali tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Ikan hasil tangkapan nelayan harus melewati beberapa lapisan perantara (tengkulak, bakul, pelelang, pedagang besar) sebelum sampai ke konsumen akhir. Setiap lapisan mengambil margin keuntungan, sehingga harga di tingkat nelayan tetap rendah. Nelayan seringkali tidak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang cukup dalam struktur pasar ini.

Selain itu, ketika terjadi panen raya pada jenis ikan tertentu, harga di tingkat nelayan justru anjlok karena pasokan melimpah yang tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan pasar dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Keterbatasan akses nelayan terhadap es dan fasilitas rantai dingin (*cold chain*) di atas kapal dan di pelabuhan pendaratan ikan menyebabkan kualitas ikan cepat menurun. Ikan dengan kualitas lebih rendah akan dihargai lebih murah sehingga turut mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh nelayan.

- b. Eskalasi pada Sisi Pengeluaran Nelayan (Indeks Harga Dibayar-Ib)

Indeks Harga Dibayar adalah faktor yang paling menekan NTN. Kenaikan biaya yang harus ditanggung nelayan jauh lebih

cepat daripada kenaikan pendapatan mereka. Komponen utamanya adalah:

- 1) Biaya Produksi (Operasional Melaut) yang Sangat Tinggi BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional penangkapan ikan, bisa mencapai 40-60% dari total biaya. Kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, secara langsung melambungkan biaya operasional. Selain itu, kelangkaan atau kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi sering kali memaksa nelayan membeli BBM nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain BBM yang terus melonjak, harga perlengkapan melaut seperti jaring, mesin kapal, suku cadang, dan es balok juga terus mengalami kenaikan.
- 2) Inflasi Kebutuhan Rumah Tangga Kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum (inflasi), seperti beras, minyak goreng, telur, biaya pendidikan, dan kesehatan, secara signifikan meningkatkan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) oleh nelayan yang juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat surplus pendapatan yang mungkin didapat dari hasil melaut menjadi tergerus untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menempuh berbagai upaya strategis selama 2020-2024. Program yang dijalankan antara lain pembangunan Kampung Nelayan Modern, penyaluran bantuan sarana dan prasarana produksi (alat tangkap dan mesin kapal), fasilitasi nelayan skala kecil untuk memperoleh akses BBM subsidi, penyuluhan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penyediaan asuransi dan perlindungan nelayan, serta penguatan kelembagaan nelayan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Perikanan Tangkap Indonesia berkembang dalam konteks geografis yang sangat strategis dengan keragaman ekosistem pesisir dan laut yang produktif. Kondisi tersebut memberikan potensi sumber daya ikan yang besar dan beragam yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), serta didukung oleh potensi perairan umum daratan. Potensi ini menjadi modal utama pembangunan perikanan tangkap dalam mendukung ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, besarnya potensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain ketimpangan tingkat pemanfaatan antarwilayah, indikasi tekanan penangkapan berlebih pada stok ikan tertentu, keterbatasan kualitas data sumber daya ikan, praktik penangkapan ilegal, keterbatasan infrastruktur dan produktivitas armada, serta kerentanan sosial ekonomi nelayan akibat fluktuasi harga dan dampak perubahan iklim.

Potensi dan permasalahan pembangunan perikanan tangkap menjadi landasan utama dalam perumusan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap karena menggambarkan kondisi aktual sektor perikanan tangkap, baik dari sisi peluang yang dapat dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan maupun tantangan yang perlu diintervensi dan diatasi dengan kebijakan yang tepat dan terarah.

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan serta lingkungan strategis kelautan dan perikanan sangat penting guna merumuskan visi, misi, arah kebijakan serta strategi pembangunan

1.2.1 Potensi

a. Keunggulan Geografis Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Hal tersebut didukung oleh posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sebanyak 17.380, garis pantai sepanjang 108.000 km, dan luas wilayah perairan sebesar 6,4 juta km². Selain itu, letak Indonesia yang berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikannya memiliki kondisi oseanografi yang dinamis. Hal ini ditandai oleh adanya arus pasang surut dan perubahan musiman monsun yang mempengaruhi kehidupan laut dan produktivitas perikanan. Posisi Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa juga memastikan suhu permukaan laut tetap hangat sepanjang tahun sehingga mendorong peningkatan produktivitas primer dan mendukung ekosistem laut yang beragam.

Wilayah perairan Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang secara keseluruhan memberikan ruang pengelolaan sumber daya ikan yang sangat luas. Selain perairan laut, Indonesia juga memiliki potensi besar pada perikanan perairan darat yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan lainnya yang tersebar di berbagai pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ekosistem perairan umum daratan tersebut berperan sebagai sumber pangan, sumber mata pencaharian masyarakat lokal, serta penyangga ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Sumber Daya Perikanan yang Melimpah

Potensi perikanan di Indonesia tercermin dari estimasi potensi lestarnya sebesar 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022. Angka ini menunjukkan terbukanya peluang besar untuk pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan tersebut mencakup produksi perikanan laut dan perikanan darat yang berperan penting dalam penyediaan pangan, peningkatan nilai ekonomi, serta penguatan ketahanan nasional.

Potensi perikanan yang melimpah menjadikan produksi perikanan tangkap nasional memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap produksi perikanan dunia. Berdasarkan data FAO (2024), Indonesia menempati peringkat kedua produsen perikanan global setelah Tiongkok dengan volume produksi perikanan dan rumput laut mencapai 22,2 juta pada tahun 2022. Angka ini setara dengan 10% dari

total produksi perikanan dunia yang mencapai 221,9 juta ton. Dalam subsektor perikanan tangkap, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Tiongkok dengan volume produksi sebesar 7,5 juta ton atau setara dengan 8,2 persen dari total produksi perikanan tangkap global pada tahun 2022.

Lebih lanjut, Indonesia juga tercatat sebagai produsen TCT (Tuna, Cakalang, Tongkol) terbesar di dunia dengan kontribusinya mencapai 17-19% pasokan global (FAO, 2024). Hal tersebut juga didukung oleh posisi geografis Indonesia yang menjadikan perairannya sebagai jalur migrasi utama serta kawasan penting pemijahan dan pembesaran tuna. Tak hanya itu, komoditas TCT bersama udang, cumi-cumi, sotong, dan gurita merupakan komoditas unggulan Indonesia yang memiliki permintaan tinggi untuk industri pengolahan dan komoditas ekspor. Komoditas lain, seperti ikan pelagis yang mencakup ikan layang, kembung, lemuru, kakap selar, dan teri juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik serta mendukung industri pengolahan ikan di dalam negeri.

Dengan potensi yang dimiliki, subsektor perikanan tangkap memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, pengelolaan potensi perikanan tangkap perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem.

c. Instrumen Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI

Secara administratif, pengelolaan perikanan tangkap dibagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang merepresentasikan karakteristik ekosistem, potensi stok ikan, serta tekanan pemanfaatan yang berbeda-beda. Keseluruhan potensi perikanan yang ada di Indonesia terdistribusi dan dikelola dalam 11 WPPNRI berikut:

- 1) WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
- 2) WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda;
- 3) WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat;
- 4) WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara;
- 5) WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
- 6) WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
- 7) WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;

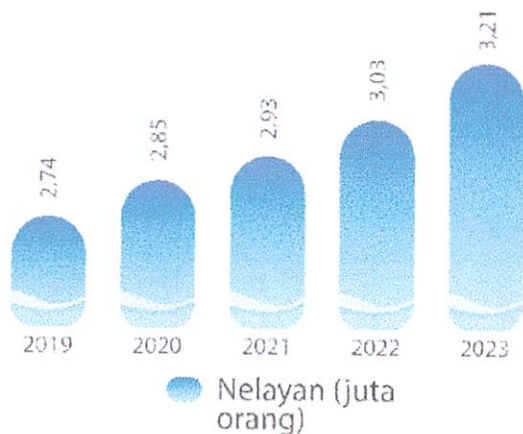
- 8) WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;
- 9) WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera;
- 10) WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik; dan
- 11) WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur.

Lebih lanjut, berikut merupakan beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI:

- 1) Tersusunnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP);
- 2) Ditetapkannya Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP); dan
- 3) Ditetapkannya mekanisme pengaturan lainnya.

d. Sumber Daya Nelayan yang Memadai

Indonesia memiliki modal SDM yang besar untuk mewujudkan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data BPS (2025), jumlah penduduk Indonesia di tahun 2024 mencapai 281,6 juta jiwa, dimana 60% diantaranya tinggal di wilayah pesisir. Sebagian besar masyarakat pesisir tersebut berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, sehingga sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber mata pencaharian utama sekaligus penopang ketahanan pangan nasional.



Gambar 6. Profil Nelayan, Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data BPS, jumlah nelayan di Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir sebagaimana tercantum pada Gambar 6, dari 2.736.218 orang pada tahun 2019 menjadi 3.205.512 orang pada tahun 2023. Peningkatan jumlah nelayan menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi SDM yang besar sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Kekuatan SDM ini merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru,

memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1.2.2 Permasalahan

a. Tekanan Penangkapan dan Ketimpangan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Tekanan terhadap sumber daya ikan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Sebanyak 52% Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berada dalam kondisi *fully exploited* hingga *overexploited* salah satunya disebabkan karena ketimpangan operasi kapal penangkap ikan, terutama di WPPNRI 711, WPPNRI 712, dan WPPNRI 713, akibat tekanan penangkapan yang melampaui kapasitas potensi lestari (KKP, 2023). Hal ini menunjukkan kondisi yang bertentangan dengan prinsip *maximum sustainable yield* (MSY) sebagaimana diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14.4 dan ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO, 1995). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya penerapan kuota berbasis kajian ilmiah serta masih lemahnya pengawasan. Sebaliknya, WPPNRI 717, WPPNRI 716, dan WPPNRI 718 masih mengalami *underfishing* akibat keterbatasan armada dan infrastruktur sehingga terjadi ketimpangan distribusi pemanfaatan sumber daya ikan antarwilayah. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan belum dapat terpenuhinya prinsip akses yang adil sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kualitas dan integrasi data perikanan yang belum optimal. Hal ini terlihat dari sistem data nasional yang belum sepenuhnya terhubung secara *real time* dengan instrumen pemantauan seperti e-logbook dan *Vessel Monitoring System* (VMS). Minimnya keberadaan observer di atas kapal juga berpengaruh pada kesenjangan antara kondisi faktual dan kebijakan perikanan nasional. Selain itu, Praktik *unreported fishing* dan *misreporting* yang masih terjadi juga turut melemahkan validitas data produksi. Padahal, data tersebut akan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kuota tangkap serta penghitungan *maximum sustainable yield* (MSY). Akibatnya, proses *stock assessment* menjadi kurang akurat dan perumusan kebijakan kuota menjadi kurang presisi. Tak hanya itu, ketidaksesuaian data tersebut juga dapat melemahkan posisi Indonesia dalam pelaporan kepada *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) dan pelaksanaan komitmen internasional, termasuk *WTO Agreement on Fisheries Subsidies*.

b. Tantangan Kepatuhan terhadap Prinsip Keberlanjutan dan Praktik Ramah Lingkungan

Keberlanjutan sumber daya perikanan masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek kepatuhan terhadap prinsip perikanan berkelanjutan maupun pengendalian praktik ilegal. Penerapan alat tangkap ramah lingkungan, sistem pelaporan tangkapan digital, serta upaya pelestarian habitat laut di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Padahal, TPB 14.6 dan perjanjian WTO mendorong negara-negara untuk menghentikan subsidi perikanan yang bersifat merusak dan menyebabkan *overfishing* serta praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.

Penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan berbasis Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan *harvest strategy* belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh. Lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap praktik ramah lingkungan serta belum optimalnya edukasi mengenai prinsip perikanan berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam menjaga kelestarian sumber daya.

Selain itu, implementasi *Port State Measures Agreement* (PSMA) yang dapat mencegah kapal-kapal ilegal masuk dan melakukan transshipment masih sangat terbatas dibandingkan jumlah pelabuhan yang ada sehingga pengendalian IUU *Fishing* belum berjalan optimal. Praktik IUU *Fishing* yang masih terjadi dapat berkontribusi terhadap degradasi sumber daya serta menurunkan kredibilitas pengelolaan perikanan nasional di tingkat global. Tanpa penguatan sistem pengawasan, integrasi data, serta komitmen terhadap standar internasional, keberlanjutan sumber daya ikan akan semakin terancam.

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Infrastruktur dan sarana prasarana perikanan tangkap merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas usaha, efisiensi operasional, kualitas hasil tangkapan, serta peningkatan nilai tambah sektor perikanan tangkap. Namun demikian, pengembangan sektor perikanan tangkap masih menghadapi berbagai tantangan terkait ketersediaan, kualitas, dan produktivitas infrastruktur perikanan yang belum merata antarwilayah.

Pada aspek infrastruktur pokok, kapasitas dan kondisi pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan, dermaga, kolam pelabuhan, serta fasilitas tambat labuh di sejumlah wilayah masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan operasional armada penangkapan ikan. Di beberapa lokasi, aktivitas pendaratan hasil tangkapan masih memanfaatkan fasilitas umum yang tidak dirancang secara khusus untuk kegiatan perikanan, sehingga berpengaruh terhadap efisiensi bongkar muat, mutu hasil tangkapan, dan kelancaran rantai pasok perikanan.

Selain itu, dukungan infrastruktur pendukung seperti fasilitas rantai dingin (*cold chain system*), pabrik es, instalasi air bersih, gudang penyimpanan, sarana distribusi, dan fasilitas penanganan hasil tangkapan masih belum tersedia secara memadai di berbagai sentra perikanan. Keterbatasan tersebut berpotensi meningkatkan kehilangan hasil (*losses*), menurunkan mutu produk perikanan, serta mengurangi daya saing hasil tangkapan nelayan di pasar domestik maupun ekspor.

Pada tingkat usaha penangkapan, produktivitas armada perikanan tangkap juga masih menghadapi tantangan yang ditandai oleh dominasi armada skala kecil dengan keterbatasan kapasitas kapal, mesin, alat penangkapan ikan, teknologi navigasi, serta peralatan keselamatan pelayaran. Sebagian besar armada perikanan Indonesia masih didominasi oleh kapal perikanan skala kecil yang beroperasi di wilayah pesisir dan memiliki keterbatasan jangkauan daerah penangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan nelayan dalam mengakses daerah penangkapan yang lebih produktif dan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan menjadi relatif terbatas. Struktur armada yang belum ideal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas, sebanyak 62,4% armada berada pada ukuran 6–30 GT. Ukuran armada tersebut relatif terlalu besar untuk pesisir dangkal, tetapi kurang memadai untuk menghadapi gelombang di perairan lepas, seperti Laut Arafura atau Pasifik. Selain itu, sekitar 91% armada kapal berizin pusat masih berbahan dasar kayu dengan keterbatasan sistem isolasi suhu palka sehingga boros es dan kurang kompetitif untuk operasi jarak jauh. Lebih lanjut, mayoritas kapal masih menggunakan es balok atau *slurry ice* sederhana sehingga hasil tangkapan ikannya hanya berkualitas segar untuk pasar lokal atau pemindangan, bukan beku atau *sashimi grade* untuk ekspor. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya nilai tambah dan daya saing produk. Selain itu, sekitar 47% armada telah berusia lebih dari 15 tahun, yang berdampak pada tingginya konsumsi BBM, frekuensi kerusakan mesin, serta meningkatnya *downtime* operasional yang mengurangi hari melaut efektif dalam setahun.

Di sisi lain, implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI memerlukan dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan, sistem logistik, sarana pengawasan, dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur antarwilayah berpotensi memengaruhi optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan, pemerataan aktivitas ekonomi perikanan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

- d. Kerentanan sosial ekonomi nelayan dan keterbatasan akses permodalan serta perlindungan nelayan

Nelayan merupakan pelaku utama sektor perikanan tangkap yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan wilayah pesisir. Namun demikian, dari dua juta nelayan di Indonesia, sekitar 85% nelayan dikategorikan sebagai nelayan kecil yang beroperasi dengan kapal di bawah 10 GT. Hal ini mengakibatkan nelayan skala kecil masih menghadapi kerentanan sosial ekonomi yang cukup tinggi akibat ketergantungan terhadap kondisi alam, fluktuasi hasil tangkapan, ketidakpastian harga ikan, serta perubahan kondisi lingkungan dan iklim yang memengaruhi produktivitas usaha penangkapan, sehingga dikategorikan sebagian nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketidakstabilan pendapatan nelayan menyebabkan kemampuan rumah tangga nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasar, melakukan investasi usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi oleh tingginya biaya operasional penangkapan, keterbatasan akses terhadap sarana produksi yang lebih efisien, serta posisi tawar nelayan yang belum optimal dalam rantai pemasaran hasil perikanan.

Di sisi lain, akses nelayan terhadap sumber pembiayaan formal masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan agunan, administrasi usaha, literasi keuangan, dan kapasitas kelembagaan ekonomi nelayan. Akibatnya, sebagian nelayan masih bergantung pada sumber pembiayaan informal yang berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi dan mengurangi kemampuan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Selain aspek permodalan, perlindungan nelayan terhadap risiko usaha dan keselamatan kerja juga masih perlu diperkuat. Populasi nelayan yang terdaftar dalam program asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hanya sebesar 29% dan tidak lebih dari separuhnya yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 2024). Cakupan program jaminan sosial, asuransi nelayan, perlindungan kecelakaan kerja, serta dukungan saat terjadi bencana dan cuaca ekstrem belum sepenuhnya menjangkau seluruh nelayan, terutama nelayan kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kondisi ini menyebabkan ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan terhadap guncangan ekonomi maupun risiko usaha perikanan masih relatif rendah.

Dalam kaitannya dengan akses fasilitas pemerintah, hanya sekitar 50% nelayan yang memiliki kartu nelayan (Kusuka) yang menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah. Keterbatasan kepemilikan Kusuka yang belum merata

berpengaruh terhadap perlindungan sosial yang akan berpotensi meningkatkan kerentanan perekonomian nelayan.

Permasalahan terkait nelayan juga tidak terlepas dari masih rendahnya kapasitas nelayan. Hal ini salah satunya terlihat dari masih terdapat sebanyak 63% nelayan yang belum pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam lima tahun terakhir (KKP, 2021). Minimnya peningkatan kompetensi tersebut dapat berdampak pada rendahnya adopsi teknologi penangkapan yang lebih efisien, terbatasnya pemahaman terhadap standar keselamatan kerja dan kelayakan operasional, serta kurangnya kemampuan dalam memenuhi persyaratan administratif dan perizinan usaha.

e. Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Nelayan

Kapasitas kelembagaan ekonomi nelayan seperti kelompok nelayan, Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di berbagai wilayah masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian kelembagaan nelayan belum berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran organisasi, pengelolaan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, pemanfaatan teknologi, maupun fasilitasi akses pembiayaan bagi anggotanya. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial, tata kelola organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara profesional

Di sisi lain, sebagian kelembagaan ekonomi nelayan masih memiliki keterbatasan dalam membangun kemitraan usaha, memperluas akses pasar, dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas ekonomi. Akibatnya, posisi tawar nelayan dalam rantai nilai perikanan tangkap masih relatif rendah dan manfaat ekonomi yang diterima oleh nelayan belum optimal.

Rendahnya kapasitas kelembagaan ekonomi nelayan juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program pemberdayaan, bantuan pemerintah, dan pengembangan usaha perikanan tangkap. Tanpa penguatan kapasitas individu dan kelembagaan yang terstruktur, nelayan akan sulit bertransformasi menuju usaha yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.

f. Ketidakjelasan Kerangka Normatif dan Distorsi Instrumen Kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap

Permasalahan perikanan tangkap tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut aspek normatif dan kerangka kebijakan yang mendasarinya. Permasalahan normatif terlihat pada ketidakjelasan klasifikasi pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan. Istilah seperti nelayan kecil, perikanan skala

kecil, dan nelayan subsisten sering digunakan dalam berbagai regulasi, namun belum sepenuhnya disertai parameter kuantitatif yang konsisten dan selaras lintas sektor. Misalnya, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021, nelayan kecil dikategorikan berdasarkan ukuran kapal (hingga 5 GT atau tanpa kapal), sementara dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait UMKM, pengelompokan usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Ketidaksinkronan parameter tersebut menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum dan ekonomi nelayan kecil dalam sistem usaha nasional.

Lebih lanjut, kategori nelayan subsisten belum memiliki definisi hukum yang jelas sehingga batas antara nelayan subsisten dan nelayan komersial skala mikro menjadi kabur. Kondisi ini berisiko menimbulkan distorsi kebijakan, terutama ketika bantuan dan subsidi yang seharusnya menyasar kelompok paling rentan justru dinikmati oleh pelaku dengan kapasitas ekonomi lebih besar, sementara buruh nelayan dan nelayan subsisten tetap tertinggal. Permasalahan utama bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum adanya klasifikasi ekonomi nelayan yang konsisten, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.

g. Fragmentasi Tata Kelola Pelabuhan Perikanan

Permasalahan perikanan tangkap juga tercermin dalam tata kelola pelabuhan perikanan yang belum sepenuhnya mampu menjalankan mandat hukum secara utuh, baik dalam aspek lingkungan hidup maupun fungsi pemerintahan. Secara normatif, Indonesia telah meratifikasi MARPOL 73/78, yang berarti kewajiban penyediaan *Port Reception Facilities* (PRF) di pelabuhan bukanlah kebijakan sektoral pilihan, melainkan kewajiban negara untuk mencegah pencemaran laut dari aktivitas penangkapan ikan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum nasional yang secara tegas mewajibkan pelabuhan perikanan untuk menyediakan PRF dengan kapasitas yang memadai sesuai dengan volume dan karakteristik kapal yang dilayani. Regulasi yang ada saat ini cenderung bersifat parsial dan deklaratif, tanpa standar teknis dan mekanisme pengawasan yang kuat. Ketidadaan standar operasional lingkungan yang mengikat menjadikan klaim kontribusi pelabuhan perikanan terhadap pengendalian pencemaran dan perubahan iklim menjadi lemah secara substansial. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas lingkungan tidak cukup hanya melalui penambahan program, tetapi perlu menempatkan pelabuhan perikanan sebagai bagian dari kewajiban lingkungan negara, bukan sekedar fasilitas pendukung kegiatan produksi perikanan.

Di sisi lain, permasalahan tata kelola juga terlihat dalam hubungan antara pelabuhan perikanan dan

dinamika otonomi daerah. Secara hukum, pelabuhan perikanan bukan hanya tempat bongkar ikan, melainkan instrumen negara untuk menjamin kepatuhan hukum, keberlanjutan sumber daya ikan, serta keamanan kegiatan perikanan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tumbuhnya fasilitas pendaratan ikan non-pelabuhan perikanan, seperti dermaga partikelir atau pangkalan swasta, yang melayani kapal perikanan dengan izin pusat maupun daerah. Fasilitas tersebut memiliki izin usaha daerah, tetapi bukan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan. Praktik tersebut dipandang sebagai solusi operasional, tetapi secara hukum belum memiliki dasar yang kuat.

Hal ini terjadi karena belum terdapat pengaturan yang sah mengenai siapa yang menjalankan fungsi pemerintahan perikanan di luar pelabuhan perikanan pemerintah. Terlebih lagi, Undang-Undang telah menetapkan kewajiban kapal perikanan terhadap pelabuhan perikanan pemerintah. Kompromi kebijakan melalui keputusan menteri atau pengaturan teknis saja tidak dapat menggantikan atau memodifikasi mandat undang-undang tersebut. Selain itu, hingga kini belum tersedia mekanisme formal pendelegasian kewenangan maupun standar nasional yang mengikat fasilitas partikelir agar menjalankan fungsi pemerintahan setara pelabuhan perikanan. Akibatnya, timbul berbagai risiko sistemik, seperti potensi *under-reporting* hasil tangkapan, potensi kehilangan PNBP, serta kerentanan keamanan laut yang secara langsung memengaruhi kualitas tata kelola perikanan nasional.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Visi tersebut yaitu:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam delapan Misi (Asta Cita), berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang KKP maka KKP merumuskan Misi untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- a. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan Asta Cita 8;
- b. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, Asta Cita 3, Asta Cita 5, dan Asta Cita 6;
- c. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
- d. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

3. Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan yang tercantum dalam Renstra KKP tahun 2025-2029 meliputi:

- a. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- c. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
- d. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

4. Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri atas:

- a. SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 30 juta hektar pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta hektar pada tahun 2029; dan
 - 2) persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029.

- b. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) PDB perikanan dari Rp595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp718,98 triliun pada tahun 2029;
 - 2) volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
 - 3) volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 3 juta ton pada tahun 2029;
 - 4) indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
 - 5) persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
 - 6) indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari 82 pada tahun 2025 menjadi 86 pada tahun 2029; dan
 - 7) jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 lembaga pada tahun 2025 menjadi 53 lembaga pada tahun 2029.
- c. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
 - b. konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
 - c. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029.
- d. SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja: Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.
- e. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas dengan indikator kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

2.2 Pembangunan Perikanan Tangkap

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi DJPT 2025-2029 disusun sebagai arah pembangunan perikanan tangkap yang selaras dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menjadi landasan DJPT dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur. Selain itu, visi ini mencerminkan komitmen DJPT dalam memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara adil dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, DJPT menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Berkeadilan, Maju, dan Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Mendukung Terwujudnya ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.”

Berikut merupakan penjelasan untuk setiap elemen aspek yang terdapat pada visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:

a. Berkeadilan

Aspek berkeadilan dimaknai sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan iklim usaha subsektor perikanan tangkap, baik nelayan kecil maupun stakeholder perikanan tangkap lainnya. Keadilan tercermin dalam akses yang setara terhadap sumber daya, perlindungan usaha, serta penguatan posisi nelayan dalam rantai pasok.

b. Maju

Aspek maju berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan daya saing, peningkatan kapasitas dan kemandirian kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan digitalisasi. Peran teknologi menjadi kunci dalam menjawab dinamika pasar domestik dan global untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi data, serta nilai tambah produk. Dengan demikian, sektor perikanan tangkap mampu memperkuat daya saing komparatif dan kompetitif serta mengokohkan rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar domestik maupun global.

c. Berkelanjutan

aspek berkelanjutan menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan. Pembangunan perikanan tangkap diarahkan pada transformasi pengelolaan perikanan tangkap melalui penerapan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, menekan praktik penangkapan yang merusak lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi.

Dengan mengintegrasikan prinsip aspek “berkeadilan”, “maju”, dan “berkelanjutan”, tata kelola perikanan tangkap diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan nelayan serta menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Sinergi ketiga komponen tersebut menjadi kunci dalam menjadikan sektor perikanan tangkap sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan sejahtera.

2. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Berdasarkan tugas dan fungsi DJPT sebagai unsur pelaksana kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden melalui Asta Cita 2025-2029, DJPT menetapkan misi sektoral tahun 2025-2029 sebagai arah pelaksanaan program dan strategi pembangunan subsektor perikanan tangkap yang mencerminkan keberpihakan terhadap peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan sumber daya manusia perikanan tangkap. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 adalah:

1. menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai daya dukung berbasis wilayah pengelolaan perikanan;
 2. meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing perikanan tangkap melalui penerapan teknologi, modernisasi armada, sarana dan prasarana ramah lingkungan, penguatan regulasi dan perizinan, serta integrasi pengembangan infrastruktur dan sistem logistik hasil tangkapan;
 3. meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kemandirian usaha nelayan melalui pemberdayaan dan perlindungan nelayan, penguatan akses bantuan dan permodalan, transformasi ruang hidup sosial dan ekonomi nelayan, penguatan dan pengembangan sistem kelembagaan usaha, serta pendampingan peningkatan kapasitas usaha nelayan;
 4. mewujudkan tata kelola pemerintahan subsektor perikanan tangkap yang efektif dan akuntabel.
3. Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Sebagai penjabaran langsung dari misi DJPT Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025-2029, yaitu:
- a. terjaganya kelestarian sumber daya ikan;
 - b. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah usaha perikanan tangkap;
 - c. meningkatnya ekonomi dan kelembagaan usaha nelayan yang mandiri dan sejahtera; dan
 - d. terwujudnya tata kelola pemerintahan subsektor perikanan tangkap yang efektif dan akuntabel.
4. Sasaran Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai oleh DJPT sebagai hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terukur. Adapun uraian sasaran program DJPT tahun 2025-2029:
- a. Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai, yaitu: Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan dengan indikator kinerja Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen) dengan target ≤ 80 di tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. Sasaran Program kedua (SP-2) yang akan dicapai, yaitu: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan dengan indikator kinerja Volume Produksi Perikanan (juta ton) dengan target 6,19 juta ton di tahun 2025 menjadi 7,5 juta ton di tahun 2029;
 - c. Sasaran Program ketiga (SP-3) yang akan dicapai, yaitu: Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan dengan indikator kinerja Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Dikembangkan (lembaga) dengan target 4 lembaga di tahun 2025 menjadi 20 lembaga di tahun 2029;
 - d. Sasaran Program keempat (SP-4) yang akan dicapai, yaitu: Kesejahteraan Nelayan Meningkat dengan indikator kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks) dengan target 105 - 108 di tahun 2025 menjadi 109 - 110 di tahun 2029; dan
 - e. Sasaran Program kelima (SP-5) yang akan dicapai, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai) dengan target 86 di tahun 2025 menjadi 88 di tahun 2029;

Sasaran Program di atas mendukung pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) Pembangunan Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:

- a. SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029, telah disusun indikasi risiko yang menjadi dasar penguatan manajemen risiko lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga langkah mitigasi dapat dirumuskan secara lebih terarah dalam mendukung pencapaian sasaran. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis KKP terkait Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis KKP terkait Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
1	SS - 2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Peningkatan dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan wabah penyakit ikan
		2	Peningkatan harga input dan sarana produksi perikanan
		3	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi kelautan dan perikanan
		4	Belum optimalnya adopsi teknologi pada sektor kelautan dan perikanan
		5	Keterbatasan konektivitas dan infrastruktur dasar yang memadai di pesisir dan pulau-pulau kecil
		6	Perubahan kebijakan nasional atau daerah terkait tata ruang, rencana zonasi dan pemanfaatan ruang laut
2	SS - 5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	1	Belum optimalnya kolaborasi antarbirokrasi yang mengakibatkan antarunit kerja bekerja secara terpisah-pisah dan duplikasi program/kegiatan
		2	Belum optimalnya transformasi digital yang mengakibatkan rendahnya keamanan siber dan resistensi terhadap perubahan dari manual ke digital

No	Sasaran Strategis		Indikasi Risiko
		3	Belum tuntasnya penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang mengakibatkan tidak proporsionalnya beban kerja dan ketidakjelasan jalur koordinasi dan tanggung jawab
		4	Belum meratanya kesadaran dan komitmen ASN terhadap nilai integritas serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dalam transformasi tata kelola pemerintahan
		5	Belum optimalnya tingkat implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK

Sumber: Renstra KKP 2025 - 2029

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun dengan mengintegrasikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden. RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPN 2025-2045, yang menandai fase awal penguatan transformasi pembangunan nasional melalui sejumlah upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan wilayah dan prasarana sarana, serta kesinambungan pembangunan.

Dalam RPJMN 2025-2029, ditetapkan delapan prioritas nasional yang merupakan bentuk implementasi langsung dari asta cita sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran terukur. Selanjutnya, prioritas nasional tersebut berperan sebagai pedoman dalam setiap penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi pembangunan sektor. Adapun prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas yang termuat dalam RPJMN 2025-2029 dan terkait dengan perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas terkait Perikanan Tangkap dalam RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru'	Swasembada Pangan	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)
	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru
		Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan

Sumber: RPJMN 2025-2029

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk menempatkan ekologi sebagai landasan utama. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada transformasi pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru. Kerangka pembangunan ini menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata berorientasi pada peningkatan produksi menuju pendekatan pembangunan yang terukur, berbasis daya dukung lingkungan, dan berorientasi pasar. Dengan menempatkan keberlanjutan ekosistem sebagai

dasar, sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional periode 2025–2029 secara berkelanjutan. Berikut merupakan empat aspek utama yang menjadi dasar dalam merumuskan kerangka pembangunan ekonomi biru:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sistem Utama Pembangunan Nasional

Sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi *engine of growth* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Posisinya sebagai motor penggerak pembangunan nasional menuntut sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menggerakkan perekonomian regional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan peran tersebut, sektor kelautan dan perikanan perlu diposisikan sebagai *leading sector* dalam konteks pembangunan nasional, sehingga mampu menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan. Optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan dan sinergi lintas sektor dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi sebagai Panglima

Dalam kerangka ekonomi biru, pembangunan kelautan dan perikanan menekankan pada keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi. Perlindungan dan pemeliharaan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam menjaga ketersediaan sumber daya perairan. Dengan ekosistem yang terjaga, ketersediaan pangan akuatik dapat terjamin secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

3. Berorientasi Pasar (*Market Driven Oriented*)

Ekonomi biru merupakan pendekatan strategis dalam menjawab tantangan pasar domestik maupun global. Melalui penerapan prinsip ekonomi biru, daya saing komparatif dan kompetitif pembangunan kelautan perikanan diharapkan dapat meningkat sehingga mampu beradaptasi terhadap dinamika dan perubahan preferensi pasar yang dinamis. Dengan demikian, ekonomi biru diharapkan dapat memperkuat rantai pasok produk kelautan dan perikanan Indonesia serta meningkatkan posisi Indonesia di pasar global.

4. Teknologi, Inovasi, dan Digitalisasi

Dalam menghadapi dinamika perubahan pada aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang berlangsung cepat, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta digitalisasi memegang peran kunci dalam mempercepat implementasi ekonomi biru. Pengembangan inovasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kegiatan usaha, sekaligus memperluas akses terhadap informasi yang akurat, otomatis, mutakhir, dan real-time. Dengan demikian, transformasi berbasis teknologi dapat mendorong penciptaan nilai tambah serta memperkuat pertumbuhan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Selain itu, pembangunan ekonomi biru dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi serta juga mengedepankan empat prinsip pembangunan yang mencakup: (i) tematik, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah, (ii) holistik, dengan mengintegrasikan hulu hilir industri kelautan dan perikanan, (iii) integratif, dengan sinergi dan integrasi

antara program dan anggaran lintas sektor, (iv) spasial, dengan pengembangan kawasan berbasis daya dukung. Berdasarkan kerangka pikir ekonomi biru dan pendekatan pembangunan tersebut, ditetapkan lima arah kebijakan strategis KKP, yaitu:

- a. Memperluas Kawasan Konservasi Laut
- b. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota
- c. Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan
- d. Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- e. Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

3.3.1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Berdasarkan arah kebijakan yang telah tertuang dalam Renstra KKP, kebijakan utama yang menjadi fokus dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota yang berperan sebagai instrumen utama dalam mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan sebagai pencegahan *overfishing*, serta menekan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Kebijakan ini menjadi pondasi pengelolaan perikanan tangkap yang berkeadilan, maju, dan berkelanjutan yang memastikan pemanfaatan sumber daya ikan optimal namun tetap berada dalam batas daya dukung ekosistem. Untuk mengimplementasikan arah kebijakan ini dilaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan penataan zona/wilayah pengelolaan perikanan yang mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan, melalui:
 - a. menerapkan strategi pemanfaatan (*harvest strategy*) dan sistem kuota berbasis hasil kajian stok ikan yang berkelanjutan dengan melibatkan data ilmiah dan partisipasi pemangku kepentingan di setiap WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat sebagai fondasi pengelolaan berbasis ekosistem;
 - b. menyusun dan memperkuat regulasi pengelolaan WPPNRI dan WPPNRI di perairan darat secara menyeluruh, yang bersifat komprehensif, terintegrasi lintas sektor, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan dinamika kelautan dan perikanan nasional maupun global;
 - c. meningkatkan kepatuhan pelaporan data *log book* penangkapan ikan oleh nelayan dan optimalisasi peran observer dalam pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data secara berkala guna mendukung sistem pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data di lapangan
 - d. mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang berkelanjutan, serta menjamin keadilan distribusi manfaat bagi seluruh pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan kecil dan perempuan pesisir;
 - e. mengembangkan sistem data perikanan yang terpadu, andal, dan *real-time* untuk mendukung perencanaan,

- pengawasan, dan pengelolaan sumber daya ikan secara adaptif dan responsif terhadap perubahan;
- f. penetapan dan penguatan zonasi pemanfaatan sumber daya ikan sesuai karakteristik ekosistem, potensi sumber daya ikan, dan daya dukung lingkungan.
 - g. penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan zonasi, kuota, dan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab;
 - h. pengembangan sistem digitalisasi pengelolaan sumber daya ikan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan kuota, zonasi, pelaporan hasil tangkapan, dan analisis pemanfaatan sumber daya ikan;
 - i. penguatan koordinasi dan kolaborasi pengelolaan WPPNRI dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat nelayan, dan mitra internasional;
 - j. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola perikanan dalam mendukung implementasi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi perikanan tangkap, melalui:
- a. mendorong transformasi armada penangkapan ikan nasional dengan penerapan teknologi, prinsip efisiensi, penghematan energi, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perikanan tangkap;
 - b. memfasilitasi penyediaan kapal pengangkut hasil tangkapan untuk memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok perikanan, terutama pada wilayah penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas yang jauh dari pangkalan;
 - c. pengembangan inovasi dan adopsi teknologi penangkapan ikan melalui pemenuhan standar teknis kapal, mesin, dan perlengkapan keselamatan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana penangkapan ikan secara tepat sasaran;
 - e. pengembangan dan penyediaan alat penangkapan ikan yang selektif, efektif, dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik sumber daya ikan dan ketentuan pengelolaan perikanan;
 - f. penguatan fasilitas penanganan hasil tangkapan di atas kapal untuk menjaga mutu hasil tangkapan, mengurangi kehilangan hasil (*post-harvest loss*), dan meningkatkan nilai tambah;
 - g. peningkatan kelaiklautan, keselamatan, dan standar teknis armada penangkapan ikan melalui pemenuhan persyaratan teknis kapal, mesin, alat penangkapan ikan, dan perlengkapan keselamatan;
 - h. peningkatan tata kelola administrasi kapal perikanan melalui penerbitan, pembaruan, dan pengelolaan

- dokumen kapal perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran, dan sertifikasi kapal perikanan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, ukuran kapal, dan pemenuhan standar kelaiklautan serta mendukung tertib administrasi armada penangkapan ikan;
 - j. peningkatan kapasitas dan perlindungan awak kapal perikanan melalui penguatan kompetensi, pemenuhan standar keselamatan kerja, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban awak kapal, serta perlindungan sesuai dengan ketentuan nasional dan standar internasional;
 - k. mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam praktik usaha perikanan, serta menegakkan perlindungan hukum dan keselamatan awak perikanan di kapal nasional maupun kapal asing sesuai konvensi internasional;
 - l. penguatan kompetensi petugas perikanan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran, sertifikasi, dan pengawasan teknis kapal perikanan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum;
 - m. peningkatan kapasitas nelayan dalam pengoperasian kapal, mesin, alat penangkapan ikan, dan pemanfaatan teknologi penangkapan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan usaha penangkapan ikan;
 - n. pengembangan sistem digitalisasi operasional armada penangkapan ikan, termasuk pemanfaatan informasi daerah penangkapan ikan, pelaporan elektronik, dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan;
 - o. penguatan industri pendukung armada penangkapan ikan, termasuk pengembangan galangan kapal, layanan perawatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadangan dan peralatan penangkapan;
3. Penguatan ekosistem dan iklim usaha perikanan tangkap yang sehat, efisien dan kompetitif, melalui:
- a. memperkuat sistem perizinan berusaha kegiatan usaha pada perikanan tangkap yang mudah, cepat, akuntabel, dan transparan dengan menyederhanakan rangkaian proses perizinan yang panjang dan pemanfaatan teknologi digital
 - b. memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat proses perizinan melalui satu platform layanan publik yang terintegrasi
 - c. meningkatkan penyelesaian pengaduan layanan perizinan melalui komunikasi yang efektif;
 - d. menyusun kebijakan perizinan yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan, dengan memastikan akses yang adil bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar dalam mendapatkan layanan perizinan.
4. Pengembangan dan penguatan infrastruktur dan sistem logistik yang terintegrasi, melalui

- a. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelabuhan perikanan agar memenuhi standar internasional, berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pasar dan industri termasuk pembangunan pelabuhan pangkalan utama, pelabuhan perintis, serta prasarana dan sarana penunjang lainnya;
 - b. membangun dan mengelola sentra kelautan dan perikanan terpadu untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan pada wilayah perbatasan dan terluar;
 - c. mengoptimalkan operasional pelabuhan perikanan melalui penerapan standar pelayanan prima;
 - d. mengembangkan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepelabuhanan dan logistik perikanan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, ketertelusuran (*traceability*), serta integrasi data dan informasi;
 - e. mengembangkan fasilitas rantai dingin (*cold chain*), meliputi penyediaan dan peningkatan kapasitas cold storage, ice plant, gudang beku, dan sarana penanganan ikan untuk menjaga mutu hasil tangkapan;
 - f. meningkatkan konektivitas kawasan perikanan tangkap melalui integrasi pelabuhan perikanan dengan jaringan transportasi, kawasan industri pengolahan, dan pusat distribusi;
 - g. mengembangkan pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim, melalui pengelolaan limbah, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - h. meningkatkan kolaborasi dan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan logistik perikanan melalui sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan mitra pembangunan;
 - i. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan petugas pelabuhan perikanan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemampuan teknis, manajerial, dan digital guna meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan dan pengelolaan sistem logistik perikanan yang terintegrasi.
5. Meningkatkan perlindungan dan akses pembiayaan bagi nelayan, melalui:
- a. mengembangkan skema perlindungan sosial bagi nelayan yang komprehensif, mencakup jaminan keselamatan kerja, asuransi, serta jaring pengaman sosial dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan krisis ekonomi;
 - b. memfasilitasi akses pembiayaan usaha nelayan;
 - c. meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas usaha nelayan serta pendampingan akses pembiayaan;
 - d. pemanfaatan teknologi digital untuk akses permodalan usaha;

- e. meningkatkan akses nelayan terhadap sumber pembiayaan melalui berbagai instrumen legalitas dan pemberdayaan, termasuk fasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - f. Penguatan sistem pendataan dan identifikasi nelayan sebagai dasar penyaluran program perlindungan, pembiayaan, dan pemberdayaan yang tepat sasaran;
 - g. penguatan perlindungan nelayan migran melalui peningkatan pembinaan, penyediaan informasi, pendampingan, serta fasilitasi pemenuhan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional;
 - h. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program perlindungan dan pembiayaan nelayan.
6. Mendorong transformasi kemandirian ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, melalui:
- a. memberdayakan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran berbasis perikanan tangkap antara lain melalui kemitraan usaha, kewirausahaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan, literasi keuangan, dan penguatan manajemen pengelolaan keuangan;
 - b. mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga keuangan;
 - c. mendorong pembangunan kampung nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan sektor (multisektor), berbasis potensi lokal, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup nelayan, dan mendukung ketahanan pangan antara lain melalui program kampung nelayan merah putih yang disinergikan dengan koperasi desa/kelurahan merah putih, program pemberdayaan masyarakat, dan program lainnya;
 - d. mendorong terbentuknya kelembagaan nelayan berbasis koperasi modern dan model agromaritim yang terintegrasi dengan ekosistem usaha dari hulu ke hilir, untuk meningkatkan posisi tawar dan keberlanjutan ekonomi nelayan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas nelayan skala kecil terhadap BBM bersubsidi.
7. Penguatan tata kelola reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, melalui:
- a. meningkatkan sinergi perencanaan strategis lintas sektor dan lintas unit organisasi termasuk penguatan perencanaan dan pelaksanaan di sektor perikanan tangkap, mendorong keterpaduan antara perencanaan program, penganggaran, dan pengukuran kinerja organisasi agar selaras dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta meningkatkan kolaborasi pendanaan inovatif non-APBN;

- b. mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran melalui perbaikan sistem pengendalian intern, serta optimalisasi pemanfaatan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib dan efisien;
- c. penguatan organisasi, tata kerja yang efektif dan efisien, penyederhanaan sistem kerja, dan penataan jabatan;
- d. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, perjanjian nasional, serta produk hukum lainnya dan penyediaan informasi hukum yang responsif;
- e. meningkatkan komunikasi publik yang efektif, transparan, dan partisipatif, serta memperluas kerja sama internasional melalui diplomasi perikanan yang proaktif, sejalan dengan kepentingan nasional;
- f. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan internal meliputi urusan rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, persuratan dan kearsipan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. mengembangkan sistem pengadaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan strategis organisasi, serta mendorong partisipasi penyedia barang/jasa yang kompetitif dan berintegritas; meningkatkan pengelolaan data statistik dan informasi yang andal, terintegrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti untuk mendukung efisiensi layanan publik;
- h. menganalisis dan merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan data dan fakta yang valid (*evidence-based policy*) serta melaksanakan integrasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendiseminasikan rekomendasi kebijakan yang memberikan dampak dan manfaat di bidang perikanan tangkap; dan
- i. mengoptimalkan kinerja dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) melalui rasionalisasi target kinerja layanan teknis dan keuangan (pendapatan) sesuai dengan dinamika kebijakan dan dukungan anggaran.

3.3.2 Kegiatan Prioritas Pembangunan Perikanan Tangkap

Kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan kegiatan yang dirancang secara terintegrasi yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada *stakeholder*.

Kegiatan-kegiatan tersebut disusun sebagai implementasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan langkah konkret dalam mencapai sasaran program pembangunan perikanan tangkap tahun 2025-2029. Adapun Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Zonasi dan Kuota Sumber Daya Ikan:

Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan yang diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang terukur, adaptif, dan berkelanjutan melalui

pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan potensi dan kondisi stok ikan pada setiap Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kegiatan ini menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan PIT untuk memastikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan, kelestarian ekosistem, dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penetapan zonasi penangkapan ikan dan alokasi kuota penangkapan ikan berdasarkan hasil kajian ilmiah, status stok sumber daya ikan, daya dukung lingkungan, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat perikanan. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan berkeadilan, mengendalikan tingkat pemanfaatan agar tidak melampaui potensi lestari, mengurangi tekanan penangkapan pada stok yang telah mengalami eksploitasi tinggi, serta memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap.

Penguatan sistem zonasi dan kuota didukung oleh peningkatan kualitas data perikanan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perikanan, memperkuat tata kelola sumber daya ikan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

2. Kampung Nelayan Merah Putih

Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang difokuskan pada pengembangan kawasan perkampungan nelayan berbasis potensi perikanan skala kecil secara terpadu melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap, penguatan kelembagaan ekonomi nelayan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha perikanan tangkap, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, serta mendukung implementasi ekonomi biru melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, sehingga terwujud masyarakat nelayan yang maju, mandiri, dan sejahtera.

3. Modernisasi Kapal Perikanan

Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang difokuskan pada pembangunan armada penangkapan ikan yang lebih modern, aman, efisien, dan berdaya saing melalui pengembangan kapal berbahan baja atau material lainnya yang memiliki daya tahan lebih tinggi, umur operasional lebih panjang, kapasitas angkut yang lebih besar, serta dilengkapi dengan teknologi pendukung operasi penangkapan ikan yang lebih efektif dibandingkan kapal kayu tradisional. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat keselamatan dan kelaiklautan kapal,

meningkatkan kualitas hasil tangkapan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Modernisasi armada diharapkan mampu mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap menuju usaha yang lebih maju, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional dan Berwawasan Lingkungan

Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang diarahkan untuk mewujudkan pelabuhan perikanan sebagai pusat pelayanan usaha perikanan tangkap yang modern, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya, ketahanan terhadap perubahan iklim, memenuhi standar internasional di segala aspek serta pengelolaan lingkungan yang baik. Kegiatan ini mencakup penyediaan infrastruktur yang mendukung operasional penangkapan ikan yang terintegrasi dari hulu dan hilir, peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan, penguatan sistem logistik dan rantai dingin (*cold chain*), pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan fasilitas pendukung keselamatan dan kebersihan, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung ketertelusuran hasil perikanan, meningkatkan mutu hasil tangkapan, mengurangi kehilangan data hasil tangkapan (*losses*), dan memperkuat daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun internasional.

3.3.3 Kolaborasi Lintas Sektor dan Pengarusutamaan

Pembangunan perikanan tangkap memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha bidang Perikanan Tangkap, masyarakat dan organisasi/asosiasi, akademisi, dan peneliti serta mitra internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan pembangunan perikanan tangkap dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan yang optimal bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Berikut dukungan yang dibutuhkan dari kolaborasi dan sinergi lintas sektor:

1. Kementerian/lembaga terkait: Kolaborasi dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga terkait.
2. Pemerintah Daerah: berperan dalam penyusunan kebijakan daerah yang selaras dan mendukung kegiatan perikanan tangkap, penyediaan infrastruktur pendukung, pembinaan nelayan, pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai kewenangan dan pengembangan ekonomi pesisir;
3. Pelaku Usaha bidang Perikanan Tangkap: berperan terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi dan perluasan akses pasar. Meliputi perusahaan perikanan tangkap, industri pengolah ikan, industri galangan kapal,

penyedia alat tangkap, perusahaan logistik dan rantai dingin (*cold chain*), eksportir dan distributor hasil perikanan dan lembaga pembiayaan dan perbankan.;

4. Masyarakat dan Organisasi/Asosiasi: berperan dalam pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan partisipatif. Meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, koperasi nelayan, asosiasi pelaku usaha perikanan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir.
5. Akademisi dan Peneliti: berkolaborasi dalam penelitian dan penghitungan stok sumber daya ikan, pengembangan teknologi penangkapan, inovasi kapal dan alat tangkap, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*);
6. Mitra Internasional: kerja sama dapat dilakukan dengan organisasi regional maupun internasional dalam bidang pengelolaan berkelanjutan, konservasi sumber daya ikan, peningkatan kapasitas, pendanaan dan pembangunan infrastruktur, penguatan ketertelusuran (*traceability*), perluasan akses pasar dan pemenuhan standar ekspor, serta penanggulangan penangkapan ikan ilegal. Meliputi: organisasi internasional, organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), negara mitra pembangunan bilateral, lembaga penelitian internasional, lembaga konservasi internasional.

Pengarusutamaan dalam pembangunan perikanan tangkap merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan isu-isu strategis lintas sektor ke dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran program pembangunan. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing sektor perikanan tangkap, tetapi juga mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai tantangan global di masa depan.

Melalui pengarusutamaan, pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, sekaligus memperkuat tata kelola perikanan yang bertanggung jawab. Pengarusutamaan menjadi landasan dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan, mendukung pelestarian sumber daya ikan, serta berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan global.

Pengarusutamaan pembangunan perikanan tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025-2029, menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Adapun pengarusutamaan pembangunan perikanan tangkap meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi untuk memasukkan pertimbangan gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perumusan

kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan PUG, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pedoman ini dimaksudkan untuk membimbing setiap unit kerja dalam menyusun rencana pembangunan yang responsif gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk mempercepat implementasi PUG di sektor ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menerapkan sejumlah strategi, yaitu:

- a. penguatan tujuh prasyarat PUG, meliputi: komitmen pimpinan, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, kelembagaan yang kuat, penyediaan sumber daya, data yang terpilah berdasarkan gender, penggunaan alat analisis gender, serta keterlibatan masyarakat secara inklusif;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. pembuatan profil gender untuk mengidentifikasi kondisi dan kebutuhan gender di sektor perikanan tangkap;
- d. keberpihakan pemenuhan hak anak serta fasilitasi kelompok rentan sektor perikanan tangkap; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di bidang perikanan tangkap.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Development Goals (SDGs) terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Pelaksanaan TPB/SDGs memerlukan integrasi yang kuat antar berbagai dimensi pembangunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan memperkuat komitmen dalam mencapai target TPB/SDGs ke-14, yaitu Ekosistem Laut (*Life Below Water*), yang mencakup sejumlah isu strategis antara lain:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- d. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- e. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui

- pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- f. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
 - g. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam UNCLOS 1982.

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital bertujuan memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital. Strategi nya mencakup penguatan kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan teknologi (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, upaya ini diwujudkan melalui layanan digital terintegrasi, penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM digital, kerja sama layanan digital, penerapan one data SPBE, perizinan online, serta penguatan usaha perikanan tangkap melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon di sektor perikanan tangkap bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas produksi yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas produksi dan daya lingkungan bagi generasi mendatang. Implementasi pembangunan rendah karbon pada kegiatan perikanan tangkap berupa serangkaian upaya untuk menurunkan potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari aktivitas perikanan tangkap.

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan dan perikanan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup salah satunya penerapan NEK dalam kegiatan Penangkapan Ikan. Pelaksanaan NEK di sektor perikanan tangkap difokuskan pada aktivitas penangkapan ikan ramah lingkungan, efisiensi energi dan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), inovasi teknologi rendah emisi melalui modernisasi armada, pelabuhan yang ramah lingkungan, dan optimalisasi logistik. Upaya ini juga mencakup pengolahan dan pemasaran hasil penangkapan ikan berkelanjutan.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha perikanan tangkap, lembaga riset, dan masyarakat didorong melalui adopsi teknologi ramah lingkungan dan penerapan praktik penangkapan ikan berkelanjutan. Dengan demikian, perikanan tangkap tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menekan potensi penurunan PDB akibat dampak perubahan iklim yang bersifat jangka panjang, seperti kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, hilangnya mata pencaharian, dan meningkatnya penyakit sensitif iklim. Dalam sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan.

Pada sektor perikanan tangkap bertujuan pembangunan berketahanan iklim meningkatkan kemampuan sektor perikanan tangkap dalam mengantisipasi, beradaptasi, dan pulih dari dampak perubahan iklim, sehingga keberlanjutan usaha penangkapan ikan, kelestarian sumber daya ikan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir tetap terjaga. Implementasi pembangunan berketahanan iklim dilakukan melalui penguatan sistem informasi cuaca, iklim, dan oseanografi untuk mendukung keselamatan nelayan dan efisiensi operasi penangkapan; pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan yang tangguh terhadap risiko iklim; modernisasi armada dan sarana penangkapan yang lebih aman dan andal; penumbuhan ekonomi dan wilayah pesisir melalui pembangunan dan penataan kampung nelayan; penguatan tata kelola sumber daya ikan melalui Penangkapan Ikan Terukur (PIT); serta peningkatan kapasitas nelayan dalam menerapkan praktik penangkapan ikan yang adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Selain itu, pengembangan data, riset, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk meningkatkan kemampuan sektor perikanan tangkap dalam menghadapi risiko iklim.

Melalui pengarusutamaan pembangunan berketahanan iklim, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen membangun sektor perikanan tangkap yang lebih tangguh, adaptif, produktif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha perikanan, mendukung ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di tengah tantangan perubahan iklim.

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memfokuskan pada penyempurnaan sistem hukum dan kebijakan untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), optimalisasi penerimaan negara, serta transformasi tata kelola usaha penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan. Regulasi-regulasi ini disusun untuk meningkatkan kepastian

hukum, efisiensi perizinan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta efektivitas pengawasan dan pelaporan berbasis data. Dalam periode ini, arah pembaruan regulasi tidak hanya menyasar aspek teknis operasional, tetapi juga menyentuh dimensi fiskal, kelembagaan, dan digitalisasi pelayanan publik.

Dengan kerangka regulasi yang diperkuat dan disesuaikan secara menyeluruh, pembangunan perikanan tangkap diharapkan mampu berjalan secara terukur, transparan, dan efisien. Harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan teknis ini juga menjadi pondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memperkuat peran negara dalam menjamin kesejahteraan nelayan dan pelaku utama perikanan secara adil dan berkelanjutan. Secara rinci, rencana kerangka regulasi berkaitan dengan perikanan tangkap yang akan disusun/direvisi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menunjukkan perangkat organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang disusun dengan mengacu pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerangka kelembagaan pembangunan perikanan tangkap 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat struktur organisasi, peran unit pelaksana teknis, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkeadilan, maju, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kelembagaan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), penyesuaian yang dilakukan terhadap mandat yang diberikan, baik secara konstitusional, teknis, pembangunan, maupun organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengembangan ekonomi dan kawasan pesisir, optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan, serta penyediaan layanan publik yang responsif, digital, dan berbasis kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan, peningkatan usaha penangkapan ikan, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, dan tata kelola pengawakan kapal perikanan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

```

graph TD
    DG[DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKATAN TANGKAP] --> D1[DIREKTORAT  
PENYUSUNAN DAN  
PENGAWASAN]
    DG --> D2[DIREKTORAT  
KARYA PERIKATAN DAN  
ALAT TANGKAPAN]
    DG --> D3[DIREKTORAT  
KEPERAWATAN  
BUNYAN]
    DG --> D4[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    DG --> D5[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D1 --> D1_1[DIREKTORAT  
PENYUSUNAN DAN  
PENGAWASAN]
    D1 --> D1_2[DIREKTORAT  
PENYUSUNAN DAN  
PENGAWASAN]
    D1 --> D1_3[DIREKTORAT  
PENYUSUNAN DAN  
PENGAWASAN]
    D2 --> D2_1[DIREKTORAT  
KARYA PERIKATAN DAN  
ALAT TANGKAPAN]
    D2 --> D2_2[DIREKTORAT  
KARYA PERIKATAN DAN  
ALAT TANGKAPAN]
    D2 --> D2_3[DIREKTORAT  
KARYA PERIKATAN DAN  
ALAT TANGKAPAN]
    D3 --> D3_1[DIREKTORAT  
KEPERAWATAN  
BUNYAN]
    D3 --> D3_2[DIREKTORAT  
KEPERAWATAN  
BUNYAN]
    D3 --> D3_3[DIREKTORAT  
KEPERAWATAN  
BUNYAN]
    D4 --> D4_1[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D4 --> D4_2[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D4 --> D4_3[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D5 --> D5_1[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D5 --> D5_2[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
    D5 --> D5_3[DIREKTORAT  
PENGAWASAN DAN  
PENGAWASAN]
  
```

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja 2025-2029

Target kinerja DJPT tahun 2025-2029 (termasuk sasaran dan indikator kinerja) dengan memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, and Time-bound* (SMART) yang meliputi indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.2 Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Perikanan Tangkap merupakan instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian manfaat atau dampak (*Outcome*) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dalam kerangka pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan secara spesifik sesuai struktur manajemen kinerja dan pelaksanaan alokasi anggaran pada tingkat kegiatan.

Rumusan program mengacu pada konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/Lembaga (K/L). Program dapat bersifat lintas unit organisasi eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L.

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. program pengelolaan perikanan dan kelautan; dan
2. program dukungan manajemen.

Adapun indikator kinerja masing-masing program sebagaimana tercantum pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan serta Pengelolaan Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	1	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis yang Aman (persen)	≤80	≤80	≤80	≤80	≤80
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap (juta ton)	6,19	6,47	6,84	7,22	7,50
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Nelayan	3	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang	4	10	10	20	20

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	yang Berdaya Saing		Dikembangkan (lembaga)					
4.	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105-108	106-108	107-108	108-109	109-110
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

4.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa keluaran (*output*) yang dibiayai oleh anggaran (*input*). Penyusunan indikator kinerja kegiatan mengacu pada sasaran program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang selaras dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan berorientasi pada hasil (*result oriented*) sebagai dasar pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja.

Adapun indikator kinerja kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 5 sampai dengan tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan	1	Persentase WPPNRI yang Telah Dilaksanakan Perhitungan Alokasi Kuotanya (persen)	100	100	100	100	100
		2	Persentase Kapal Penangkap Ikan yang Menyampaikan Log Book Penangkapan Ikan (persen)	71	75	80	85	89
		3	Tingkat Kualitas Laporan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (nilai)	86	86,5	87	87,5	88
		4	Persentase Hari Layar Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan (persen)	100	100	100	100	100
		5	Persentase Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Terdaftar di RFMO'S yang Dilakukan Pemantauan (persen)	100	100	100	100	100
		6	Persentase Posisi/Rekomendasi/Prakarsa Indonesia di Bidang Pengelolaan	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
		Sumber Daya Ikan Beruaya Jauh yang Diterima di Forum Regional (persen)						
	7	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	80	81	82	83	84	
	8	Persentase <i>Harvest Strategy</i> di Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan yang Disusun (persen)	76	77	78	79	80	
	9	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan Regional Pengelolaan Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan (persen)	81	82	83	84	85	
	10	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di ZEEI dan Laut Lepas (persen)	83	84	85	86	87	
	11	Persentase WPPNRI Perairan Darat yang Status Pengelolaannya Meningkatkan (persen)	100	100	100	100	100	
	12	Persentase Profil Pengelolaan Perikanan WPPNRI Perairan Darat yang Tersusun (persen)	100	100	100	100	100	
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	13	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
14		Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8	
15		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (persen)	85	86	87	88	89	
16		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (nilai)	88,5	88,8	89	89,3	89,5	

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan	1	Persentase Pemenuhan Dokumen Awak Kapal Perikanan (persen)	13	15	17	20	22
		2	Petugas Pemeriksaan Kelaikan Kapal	120	130	140	150	160

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Ikan yang Berkelanjutan		Perikanan yang Tersertifikasi (orang)					
	3	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Diterbitkan (dokumen)	3	3	3	3	3
	4	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang Diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
	5	Persentase Mesin Kapal Bantuan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat (persen)	92	93	94	95	96
	6	Petugas Ahli Ukur Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (orang)	30	30	30	30	30
	7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	11.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (dokumen)	1	1	1	1	1
	9	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Terlindungi (persen)	10	11	12	13	14
	10	Kapal Perikanan Izin Pusat yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	11	Kapal Perikanan Kewenangan Pusat yang Terdaftar (unit)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
		13 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8
		14 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	81	82	83	84	85

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85	86	87	88	89
	16 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	88,5	88,8	89	89,3	89,5

Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Optimal dan Bertanggung Jawab	1 Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang Dilayani Melalui Mekanisme <i>Port State Measures Agreement</i> (PSMA) (persen)	78	79	80	81	82
	2 Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	79	80	81	82	83
	3 Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan (persen)	49	50	51	52	53
	4 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dengan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional (persen)	100	100	100	100	100
	5 Persentase Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Menerapkan Konsep <i>Eco Fishing Port</i> (persen)	100	100	100	100	100
	6 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan	4	4	4	4	4

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Lingkungan (dokumen)					
	7	Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Operasional Optimum (persen)	29	30	31	32	33
	8	Tingkat kinerja kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (persen)	79	80	81	82	83
	9	Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah Dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan (persen)	37	39	41	43	45
	10	Persentase Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi Dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) (persen)	41	43	45	47	49
	11	Persentase Pelabuhan Perikanan yang Dikembangkan dan Ditingkatkan Fasilitasnya (persen)	6,1	7,1	8	9	10
	12	Persentase Operasional SKPT (persen)	95	96	97	98	99
	13	13-Tingkat Penerapan PIT dan PNB PaskaProduksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan (nilai)	90	91	92	93	94
	14	Persentase Pelabuhan Perikanan dengan Tingkat Kinerja Baik (persen)	16	17	18	19	20
	15	Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNB Pascarproduksi (pelabuhan)	100	110	120	125	127
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	16 Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
		17 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat	88	88,2	88,4	88,6	88,8

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Kepelabuhanan Perikanan		Kepelabuhanan Perikanan (nilai)					
	18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kepelabuhanan Perikanan (persen)	85	86	87	88	89

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Pengelolaan Perizinan Bertanggung Jawab dan Sesuai Ketentuan	1	Alokasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan (alokasi kapal)	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	2	Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan yang Diterbitkan (dokumen)	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	3	Persentase Rekomendasi Hasil Analisis Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang Ditindaklanjuti (persen)	91	92	93	94	95
	4	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan (nilai)	3	3,3	3,5	3,7	3,9
	5	Persentase Provinsi yang Difasilitasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan Kewenangan Gubernur (persen)	91	92	93	94	95

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		6	Persentase Ketersediaan Akses Aplikasi Layanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan (persen)	96	97	98	99	100
		7	Persentase Penyelesaian Pengaduan Terkait Aplikasi Layanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan (persen)	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
		9	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8
		10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85	86	87	88	89
		11	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (nilai)	88,5	88,8	89	89,3	89,5

Tabel 9. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya Saing	1	Nelayan yang Difasilitasi Kepemilikan Tanahnya Melalui Program Sertifikasi Tanah Nelayan (orang)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		2	Persentase Nelayan yang Terlindungi (persen)	100	100	100	100	100
		3	Kampung Nelayan yang	100	500	500	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Dikembangkan dan Difasilitasi Penataannya (lokasi)					
		4	Persentase Nelayan yang Terfasilitasi Pengembangan Usahanya (persen)	100	100	100	100	100
2.	Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Nelayan yang Berdaya Saing	5	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen)	45	50	55	60	65
		6	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Difasilitasi Pengembangan Usahanya (Lembaga)	4	10	10	20	20
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	7	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (persen)	85	86	87	88	89

Tabel 10. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	1	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	81,5	81,75	82	82,25	82,5
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	84	84,5	85	85,5	86
		3	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	88,2	88,4	88,6	88,8
		4	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan	81	82	83	84	85

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)					
	5 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	76	77	78	79	80
	7 Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	81	82	83	84	85
	8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	90	90	90	90	90
	9 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)	82	83	84	85	86
	10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	85	86	87	88	89
	11 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
	12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88,5	88,8	89	89,3	89,5
	13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100	100	100
	14 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	15 Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	100	100	100	100	100
	16 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap	77	78	79	80	81
	17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap	80	81	82	83	84
	18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	92	92,1	92,15	92,2	92,25
	19 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	91	92	93	94	95
	20 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	76	77	78	79	80
	21 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	65	66	67	68	69

4.4 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap tahun 2025-2029 serta mencapai sasaran utama, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara transparan serta akuntabel. Sumber pendanaan berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan, dan non-perbankan, masyarakat, serta masyarakat dan dunia usaha melalui kemitraan dan investasi. Berdasarkan RPJMN 2025-2029, pemerintah memiliki keterbatasan fiskal untuk membiayai seluruh program pembangunan berasal dari rupiah murni APBN. APBN hanya mampu membiayai sekitar 30% (tiga puluh) persen kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pembiayaan yang bersifat kolaboratif dan inovatif di luar APBN, seperti dari pemerintah asing serta sumber pendanaan lain di atas yang sah.

Pengembangan skema pembiayaan inovatif dan kolaboratif (*innovative and collaborative financing*) menjadi strategi utama dalam menarik berbagai sumber pendanaan legal untuk terlibat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Skema ini mencakup beragam instrumen, seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), *Grant Budget Support Aids*, Kreditur Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

(KPBU), serta berbagai instrumen tematik seperti *Blue Bond*, *Coral Bond*, *SDGs Bond*, hingga *Samurai Bond*. Selain itu, pendanaan juga dapat bersumber dari dana hibah (lembaga donor, LSM, CSR, filantropi), *Debt for Nature Swaps*, *Blended Finance*, *Blue/Green Finance*, *Crowdfunding*, *Trust Fund*, *Impact Investing*, serta operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan kredit perbankan atau lembaga dana bergulir lainnya.

Adapun sumber pendanaan atas program/kegiatan untuk tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan dan langkah operasional pembangunan perikanan tangkap untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang bersifat indikatif serta dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penyusunan dokumen ini telah mempertimbangkan potensi dan peluang yang dimiliki, sekaligus memperhatikan berbagai tantangan, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga target yang ditetapkan diharapkan realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Keberhasilan implementasi Renstra memerlukan komitmen, kerja keras, dan sinergi dari seluruh jajaran DJPT beserta seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah dirumuskan. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya, DJPT akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Renstra 2025–2029 guna menilai capaian kinerja program dan kegiatan, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, menelaah penerapan manajemen risiko pembangunan, serta mengkaji optimalisasi pembiayaan inovatif baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan bahwa capaian kinerja DJPT dalam lima tahun ke depan dapat terukur, akuntabel, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Dengan implementasi yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil, Renstra ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memperkuat kontribusi sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, dan sejahtera.

Lampiran 1. KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025-2029

NO	REGULASI	URGENSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam	a. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan b. penyelarasan ketentuan mengenai nelayan buruh dengan awak kapal perikanan c. Penyelarasan dengan sistem perlindungan jaminan sosial nasional d. Penyelarasan ketentuan mengenai nelayan pemilik dalam konteks perizinan berusaha	2026-2028
2.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	a. Penyesuaian dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 b. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini d. Penyelarasan ketentuan terkait dengan nelayan penggarap	2026-2028
3.	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	a. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan b. Penyesuaian dengan kondisi terkini	2026-2028
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	a. Penyesuaian dengan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur b. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini	2028-2029
6.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang	a. Penyesuaian dan mendetilkkan ketentuan terkait kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dalam Peraturan Pemetrintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan	2025

NO	REGULASI	URGENSI	TARGET PENYELESAIAN
	Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	b. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini d. penyesuaian pengaturan kedatangan kapal perikanan, sehingga dokumen kapal perikanan yang disampaikan saat tiba di pelabuhan perikanan sesuai dengan kondisi kapal perikanan e. perlunya penambahan substansi penerbitan surat persetujuan olah gerak f. penambahan substansi penerbitan persetujuan berlayar berdasarkan kondisi kapal perikanan, sehingga dokumen yang disyaratkan perlu disesuaikan	
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan	a. Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan c. Penyesuaian dengan kondisi terkini	2026-2027
8.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Perikanan Tuna Sirip Biru Selatan	Penyesuaian dengan ketentuan internasional yang diterbitkan oleh <i>commission for the conservation for the southern bluefin tuna</i> antara lain terkait dengan penerapan penanda (<i>tagging</i>) dan <i>catch documentation scheme</i> untuk tuna sirip biru selatan	2026-2027
9.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2013 tentang Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan	Penyesuaian tata kelola pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan antara lain terkait mekanisme penempatan, rekrutmen dan pembiayaan pemantau oleh penyedia pemantau	2026-2027

NO	REGULASI	URGENSI	TARGET PENYELESAIAN
10.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan	Penyesuaian dan pendetilan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan	2028-2029
11.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan	a. Penyesuaian dan menggabungkan substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN KP/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan b. Penyesuaian dengan ketentuan internasional antara lain <i>United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights</i> (UNGPs), Konvensi ILO Nomor 188, dan <i>Conservation and Management Measures</i> (CMMs) dari <i>Western and Central Pacific Fisheries Commission</i> (WCPFC) c. Penyesuaian dengan masukan/ tanggapan pemangku kepentingan	2028-2029

Lampiran 2. MATRIK KERANGKA KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan								1.259.255	2.098.870	3.282.822	2.490.776	2.727.583	
	Kesejahteraan Nelayan Meningkat												
		Nilai Tukar Nelayan	Indeks	105-108	106-108	107-108	108-109	109-110					
	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan												
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	Persen	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80	≤ 80					
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Secara Berkelanjutan												
		Volume produksi perikanan tangkap	Juta Ton	6,19	6,47	6,84	7,22	7,50					
	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Nelayan												
		Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang dikembangkan	Lembaga	4	10	10	20	20					
2337-Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan								50.277	134.250	141.201	164.970	223.795	
	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan												
		Persentase pemenuhan dokumen awak kapal perikanan	Persen	13	15	17	20	22					
		Petugas pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang tersertifikasi	Orang	120	130	140	150	160					
		Rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diterbitkan	Dokumen	3	3	3	3	3					
		Persentase permohonan persetujuan pengadaan kapal perikanan	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase mesin kapal bantuan yang dimanfaatkan oleh	Persen	92	93	94	95	96					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		masyarakat											
		Petugas ahli ukur kapal perikanan yang tersertifikasi	Orang	30	30	30	30	30					
		Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan	Unit	11.000	20.000	25.000	30.000	35.000					
		Standar permesinan kapal perikanan yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	1	1					
		Persentase awak kapal perikanan yang terlindungi	Persen	10	11	12	13	14					
		Kapal Perikanan Izin pusat yang memenuhi ketentuan	Kapal	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700					
		Kapal perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	Unit	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000					
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	Rekomendasi bahan standar, teknis, dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	Jumlah Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana perikanan tangkap yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	6	10	12	16	20					
	Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	Rekomendasi Kebijakan	1	5	7	9	10					
	Rekomendasi kebijakan pengelolaan Permesinan kapal perikanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal	Rekomendasi Kebijakan	1	3	4	4	4					

Program / Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan											
	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Modernisasi Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi kapal perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/ pengembangannya	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	-	-					
	ACA-Perizinan Produk												
	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Produk	1.000	2.500	3.000	3.500	4.000					
	ADC-Sertifikat Produk												
	Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	Jumlah sarana penangkapan ikan yang diuji dan disertifikasi	Produk	4	20	22	25	27					
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	Jumlah Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	Orang	832	700	750	800	850					
	BKB-Pemantauan Produk												
	Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	Jumlah bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemanfaatannya	Laporan	25	150	200	270	350					
	FBA-Fasilitasi dan Pemabinaan Pemerintah Daerah												
	Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	Jumlah Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya	Lembaga	37	37	37	37	37					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	PCA-Perizinan Produk												
	Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	Jumlah Dokumen awak kapal perikanan yang diterbitkan	Produk	800	1.000	1.100	1.200	4.500					
	Dokumen bukti lulus seleksi calon Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	Jumlah dokumen bukti lulus seleksi calon P3MI awak kapal perikanan migran yang diterbitkan	Produk	-	20	25	30	35					
	PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM												
	Awak kapal perikanan yang disertifikasi	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif)	Orang	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000					
	Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan	Jumlah petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan berdasarkan keahlian	Orang	30	60	90	120	150					
	QDC- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	Jumlah awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pelaku usaha	Orang	14.000	15.000	15.500	16.000	21.000					
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha												
	Pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi penerapan prinsip HAM pada usaha	Badan Usaha	-	60	60	60	700					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	perikanan	perikanan											
	QEO-Bantuan Produk dan Peralatan												
	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan	Unit	11.000	20.000	21.600	24.000	38.500					
	Sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	Jumlah sarana penangkapan ikan yang tersalurkan	Unit	1.100	2.500	1.785	1.964	2.500					
	Kapal Perikanan yang dibangun	Jumlah kapal perikanan yang dibangun	Unit	-	-	2	2	1					
	2338-Pengelolaan Pelabuhan Perikanan								725.994	1.029.500	2.093.926	1.206.686	1.262.568
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang optimal dan bertanggung jawab												
		Tingkat pelayanan Kapal Perikanan yang dilayani melalui mekanisme Port State Measures Agreement (PSMA)	Persen	78	79	80	81	82					
		Tingkat Kinerja Penerapan Pelaksanaan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	Persen	79	80	81	82	83					
		Tingkat Pelayanan di Pelabuhan Perikanan	Persen	49	50	51	52	53					
		Persentase pelaksanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan yang terintegrasi dengan Fish Market bertaraf internasional	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase pelaksanaan pembangunan/peng	Persen	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		embangan pelabuhan perikanan yang menerapkan konsep <i>Eco Fishing Port</i>										
		Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	4				
		Persentase Pelabuhan Perikanan Dengan Tingkat Operasional Optimum	Persen	29	30	31	32	33				
		Tingkat Kinerja Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	Persen	79	80	81	82	83				
		Persentase Lokasi Pelabuhan Perikanan yang telah dianalisis terkait Kebutuhan Pembangunan dan/atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Persen	37	39	41	43	45				
		Persentase Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	Persen	41	43	45	47	49				
		Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya	Persen	6,1	7,1	8	9	10				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase operasional SKPT	Persen	95	96	97	98	99					
		Tingkat Penerapan PIT dan PNBP Pasca Produksi di Pelabuhan Pangkalan yang ditetapkan	Nilai	90	91	92	93	94					
		Persentase Pelabuhan Perikanan dengan tingkat kinerja baik	Persen	16	17	18	19	20					
		Pelabuhan pangkalan yang menerapkan PNBP Pasca Produksi	Pelabuhan	100	110	120	125	127					
	ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	Jumlah pelabuhan perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	Rekomendasi Kebijakan	10	20	25	30	45					
	BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi												
	Pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar	Lembaga	74	74	74	74	74					
	Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar	Lembaga	31	31	31	31	31					
	Pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Lembaga	74	74	74	74	74					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
	Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya	Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya	Lembaga	-	37	37	37	37					
	PDI-Sertifikasi Profesi dan SDM												
	Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Jumlah Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Orang	30	500	500	500	500					
	Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Jumlah Petugas mutu dan sertifikasi CPIB di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihannya	Orang	50	100	200	300	375					
	QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi												
	Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	Jumlah pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar	Lembaga	9	9	9	9	9					
	Pelabuhan Perikanan yang dikelola pendataannya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikelola dan dianalisis pendataannya	Lembaga	237	248	255	275	296					
	RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan												
	Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang	Jumlah sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	Unit	-	22	22	22	30					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Petugas Pelabuhan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur	Jumlah petugas pelabuhan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka mendukung Penangkapan Ikan Terukur		-	1.000	1.500	2.000	2.500					
2339-Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan									10.250	31.500	43.425	49.850	55.350
	Pengelolaan Perizinan Bertanggung Jawab dan Sesuai Ketentuan												
		Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	Alokasi Kapal	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000					
		Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	Dokumen	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000					
		Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	Persen	91	92	93	94	95					
		Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	Skala/Nilai	3	3,3	3,5	3,7	3,9					
		Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha	Persen	91	92	93	94	95					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur											
		Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	Persen	96	97	98	99	100					
		Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	Persen	100	100	100	100	100					
	ACA-Perizinan Produk												
	Izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Jumlah izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Produk	4.113	-	-	-	-					
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
	Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	Jumlah provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap	Provinsi	37	37	37	37	37					
	PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan												
	Rekomendasi Kebijakan usaha penangkapan ikan	Jumlah rekomendasi kebijakan usaha penangkapan ikan yang dilaksanakan	Rekomendasi Kebijakan	6	6	6	6	6					
	Rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah rekomendasi kebijakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rekomendasi Kebijakan	-	6	6	6	6					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pajak Sumber Daya Alam Perikanan	Sumber Daya Alam Perikanan yang dilaksanakan											
	PCA-Perizinan Produk												
	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Jumlah izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Produk	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000					
	Izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Jumlah izin berusaha sub sektor penangkapan/ pengangkutan ikan yang diterbitkan	Produk	-	10.000	11.000	12.000	13.000					
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya	Jumlah nelayan kecil yang difasilitasi perizinan berusahanya	Orang	-	8.000	9.000	10.000	11.000					
	QKB- Pemantauan Produk												
	Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	Jumlah Usaha Penangkapan Ikan yang dipantau, dianalisis dan dievaluasi	Laporan	-	4	4	4	4					
	QMA-Data dan Informasi Publik												
	Sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi	Data sistem usaha perikanan tangkap yang terdigitalisasi dan terintegrasi yang dihasilkan	Layanan	-	3	3	3	3					
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah												
	Pemerintah Daerah yang difasilitasi perizinan berusahanya	Jumlah Provinsi yang terintegrasi dalam sistem perizinan kapal pusat - daerah	Provinsi	37	37	37	37	37					
	2341-Pengelolaan Sumber Daya Ikan								14.550	55.100	82.100	56.000	66.000
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan												
		Persentase WPPNRI yang telah dilaksanakan perhitungan alokasi	Persen	100	100	100	100	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			kuotanya									
			Persentase kapal penangkap ikan yang menyampaikan <i>log book</i> penangkapan ikan	Persen	71	75	80	85	89			
			Tingkat kualitas laporan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Nilai	86	86,5	87	87,5	88			
			Persentase hari layar pemantauan diatas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan	Persen	100	100	100	100	100			
			Persentase kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang terdaftar di RFMO'S yang dilakukan pemantauan	Persen	100	100	100	100	100			
			Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya ikan beruaya jauh yang diterima di forum regional	Persen	100	100	100	100	100			
			Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	Persen	80	81	82	83	84			
			Persentase <i>harvest strategy</i> di laut teritorial dan perairan kepulauan yang disusun	Persen	76	77	78	79	80			
			Persentase	Persen	81	82	83	84	85			

Program / Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		pelaksanaan kerjasama bilateral, multilateral, dan regional pengelolaan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan											
		Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas	Persen	83	84	85	86	87					
		Persentase WPPNRI perairan darat yang status pengelolaannya meningkat	Persen	100	100	100	100	100					
		Persentase profil pengelolaan perikanan WPPNRI perairan darat yang tersusun	Persen	100	100	100	100	100					
7940-Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan									6.300	235.500	218.300	218.450	234.000
Pengelolaan Kenelayanan yang Berdaya Saing													
		Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	Orang	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
		Persentase nelayan yang terlindungi	Persen	100	100	100	100	100					
		Kampung Nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya	Lokasi	100	500	500	-	-					
		Persentase nelayan yang terfasilitasi pengembangan usahanya	Persen	100	100	100	100	100					
Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Nelayan yang Berdaya Saing													
		Persentase kelompok usaha bersama yang meningkat	Persen	45	50	55	60	65					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		kapasitasnya											
		Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Lembaga	4	10	10	20	20					
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan												
	Nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	Jumlah nelayan yang difasilitasi perlingkungannya	Orang	-	100	200	300	400					
	Awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlingkungannya	Jumlah awak kapal perikanan pelintas batas yang difasilitasi perlingkungannya	Orang	-	100	150	200	250					
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
	Nelayan yang difasilitasi sertifikasi bidang tanahnya	Jumlah bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	Orang	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000					
	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Orang	700	700	900	1.000	1.100					
	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap	Orang	750	750	950	1.050	1.200					
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Kelompok Masyarakat	2.000	3.750	2.100	2.700	3.000					
	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (Korporasi)	Kelompok Masyarakat	4	10	10	20	20					
	Koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi merah	Jumlah koperasi nelayan yang difasilitasi tergabung dalam koperasi	Kelompok Masyarakat	-	150	150	150	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	putih Kelautan dan Perikanan	merah putih Kelautan dan Perikanan											
	QEA-Bantuan Kelompok Masyarakat												
	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	Orang	-	250.000	80.000	100.000	135.000					
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat												
	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	Jumlah kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya	Kelompok Masyarakat	1	3	5	7	10					
	Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan (Korporasi)	Jumlah kelompok nelayan yang ditingkatkan fasilitas prasarananya dalam rangka pengembangan korporasi nelayan	Kelompok Masyarakat	-	15	20	20	20					
	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya - <i>Ocean for Prosperity Project</i> (Lautra)	Jumlah kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung Nelayan Maju/ Kalaju) - Lautra	Kelompok Masyarakat	3	3	3	-	-					
	QKA- Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat												
	Nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	Jumlah nelayan kecil yang dipantau pemberdayaan usahanya	Laporan	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	Kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	Jumlah kelompok nelayan yang dipantau pemberdayaan usahanya	Laporan	-	50	500	2.000	3.400					
	QMA-Data dan Informasi Publik												
	Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan	Data Nelayan yang teridentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan yang dihasilkan	Layanan	-	4	4	4	4					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	dan pemberdayaan												
									Program Dukungan Manajemen				
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap									451.884	613.020	703.870	794.820	885.870
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap													
		Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Dirjen Perikanan Tangkap	Nilai	86	86,5	87	87,5	88					
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap													
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	81,5	81,75	82	82,25	82,50					
		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap	Indeks	84	84,5	85	85,5	86					
		Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	88	88,2	88,4	88,6	88,8					
		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	81	82	83	84	85					
		Nilai Maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9					
		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	76	77	78	79	80					
		Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	81	82	83	84	85					
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data	Persen	90	90	90	90	90					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Ditjen Perikanan Tangkap										
		Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap	Persen	82	83	84	85	86				
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	85	86	87	88	89				
		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5				
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	88,5	88,8	89	89,3	89,5				
		Rasio Pemberitaan Positif dan Netral bidang Perikanan Tangkap	Persen	100	100	100	100	100				
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Tangkap	Persen	100	100	100	100	100				
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	100	100	100	100	100				
		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan	Nilai	77	78	79	80	81				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Publik Ditjen Perikanan Tangkap											
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	80	81	82	83	84					
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	92	92,10	92,15	92,20	92,25					
		Nilai keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	91	92	93	94	95					
		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap	Nilai	76	77	78	79	80					
		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap	Persen	65	66	67	68	69					
	CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi												
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	Layanan BMN	Jumlah layanan pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	Layanan Hukum	Jumlah layanan hukum dan pekrundang- undangan bidang Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Jumlah layanan hubungan masyarakat dan kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	10	10	10	10	10					
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	Jumlah layanan manajemen organisasi dan	Layanan	1	1	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Internal	ketatalaksanaan Ditjen Perikanan Tangkap											
	Layanan Umum	Jumlah layanan tata usaha, persuratan, rumah tangga dan kearsipan Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan pemenuhan data dan informasi perikanan tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan perkantoran lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	Layanan Sarana Internal	Jumlah layanan pengadaan sarana internal Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	1	1	1	1	1					
	Layanan Prasarana Internal	Jumlah layanan pengadaan prasarana internal Ditjen Perikanan Tangkap	Unit	1	1	1	1	1					
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal												
	Layanan Manajemen SDM	Jumlah layanan manajemen SDMA Ditjen Perikanan Tangkap	Layanan	1	1	1	1	1					
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Jumlah Layanan perencanaan dan anggaran Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	7	7	7	7	7					
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah layanan pelaporan program, kegiatan dan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	30	30	30	30	30					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator		Satuan	Target					Anggaran (Rp Miliar)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah layanan pengelolaan dan pelaporan keuangan Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	1	1	1	1	1					
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah layanan penyelenggaraan kearsipan Ditjen Perikanan Tangkap	Dokumen	1	1	1	1	1					

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

LOTHARIA LATIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap,


Ridwan Mulyana